PENETAPAN HAK *HADHANAH* BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*KEPADA AYAH YANG BEDA AGAMA

(Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

ANAS RONIYADI NIM. 13210102



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2020

PENETAPAN HAK *HADHANAH* BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH YANG BEDA AGAMA

(Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ANAS RONIYADI NIM. 13210102



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Penetapan Hak *Hadhanah* Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg).

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 Juni 2020

Penulis

Anas Roniyadi

NIM 13210102

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Anas Roniyadi NIM 13210102, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah

Yang Beda Agama

(Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A NIP 197708222005011003 Malang, 14 Juni 2020 Dosen Pembimbing,

Dr. Hj, Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H NIP 197301181998032004

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Anas Roniyadi NIM 13210102, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENETAPAN HAK HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM **MUMAYYIZ KEPADA AYAH YANG BEDA AGAMA** (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan) Dewan Penguji:

- 1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag NIP 197511082009012003
- 2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. NIP 197301181998032004
- 3. Dr. Sudirman, MA NIP 197708222005011003

Ketua

Penguji uta

Jalang, 26 Juni 2020

llah, S.H., M.Hum. NIP 1965120320000310001

iv

ERIAA

IK INDO

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadhirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)" Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Islam (S.H) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar ucapannya dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi kita semua. Dan semoga kita semua termasuk orang yang mendapat rahmat dan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amin

Sesungguhnya penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima

kasih kepada:

- Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Kepala Program Studi HKI Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H, selaku dosen wali dan dosen pembimbing skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal 'Alamin
- 5. Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya yang telah mendidik penulis, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat. Amin
- 6. Ayah (Elman) dan Ibu (Siti Mutmainah) yang selalu dengan setia mendoakan, mencurahkan kasih sayang dan membimbing agar kami menjadi lebih baik dan selalu optimis menggapai kehidupan.
- Kakak-kakak dan Adik-adikku tersayang karena kalian adalah sumber inspirasiku dan saudara saudaraku yang sudah membantu dengan segala

ketulusan hati.

8. Teman-teman Syari'ah angkatan 2013, sahabat-sahabatku dan semuanya yang

tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang dan

waktu, yang telah mewarnai perjalananku, terima kasih atas kebersamaan yang

telah kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah terputus

karena jarak dan waktu.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena

keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang

budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi

kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal 'Alaminn

Malang, 14 Juni 2020

Penulis

Anas Roniyadi

NIM 13210102


viii


TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia

B. Konsonan





C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan "a" kasrah dengan "I", dhammah dengan "u" sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Wokal (a) panjang = a misal: اق ل menjadi : qala

Vokal (u) panjang = u misal: نود menjadi : duna

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "*aw*" dan "*ay*, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = وق misal = qawlun

Diftong (ay) = φ misal = khayrun

D. Ta'Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t", jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", misalnya دمللا ةلاسر الا menjadi al-risalat li al-mudarrisah.

DAFTAR ISI

COVER	
COVER DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	XV
ملخص البحث	XV
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Definisi Operasional	
F. Metode Penelitian	
G. Penelitian Terdahulu.	13
H. Sistematika Pembahasan.	18
BAB II : PENGERTIAN HADHANAH DAN MUMAYYIZ	2.1
1. Hadhanah dalam Perspektif Fiqh	
a. Pengertian	
b. Dasar Hukum	
c. Syarat-Syarat	
d. Masa <i>Hadhanah</i>	
e. Urutan Orang yang Berhak <i>Hadhanah</i>	
2. <i>Hadhanah</i> dalam Perspektif Hukum Positif	

	a. Hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan	33
	b. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam	34
3.	Hadhanah yang Diberikan Kepada Orangtua yang sudah Pindah Agai	ma
	(Murtad)	36
4.	Mumayyiz	38
	a. Pengertian	38
	b. Batas Usia Anak dalam Hak <i>Hadhanah</i>	39
BAB 1	III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Deskripsi Duduk Perkara Putusan Perkara Nomor	
	1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg	40
В.	Pertimbangan yang Digunakan Oleh Hakim dalam Putusan Perkara N	
	1494/Pdt.G/2018/P <mark>A.Kab.Mlg</mark>	47
C.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor	
	1494/Pdt.G <mark>/</mark> 2018/PA.Kab.Mlg Ditinj <mark>au dari Fiq</mark> h 4 Madzhab dan Und	lang-
	Undang No. 39 Tahun 1999	53
	1. Anali <mark>sis P</mark> erspektif Fiqh	54
	2. Analisis Hukum Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999	
	tentang Hak Asasi Manusia	58
BAB	IV: PENUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
В.	Saran	69
DAFI	TAR PUSTAKA	71
LAM	PIRAN-LAMPIRAN	
DAFT	TAD DIWAVAT HIDUD	

ABSTRAK

Anas Roniyadi, 13210102, 2020. Penetapan Hak *Hadhanah* Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Hadhanah, Mumayyiz, Murtad

Hadhanah adalah memelihara atau mengasuh anak dari segala macam bahaya yang menimpanya, menjaga jasmani dan rohaninya hingga mampu mengurusi dirinya sendiri. Sejatinya Hadhanah anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya dan salah satu syaratnya adalah Islam, tetapi yang terjadi pada putusan No. 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg adalah ayah yang sudah pindah Agama lah yang memegang hak Hadhanah.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim serta melakukan analisis hukum dalam Perspektif fiqh dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang berentuk buku maupun jurnal.

Berdasarkan hasil analisa, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa dasar digunakan oleh hakim pada putusan 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun analisis hukumnya dalam perspektif fiqh, Majelis Hakim dalam menetapkan masalah tersebut mengacu pada pendapat Ulama' Malikiyah yaitu tidak disyaratkan beragama Islam untuk seorang pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, namun dengan syarat harus tinggal bersama orang muslim agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dalam hal ini Tergugat tinggal dengan ibunya yang beragama Islam. Adapun perspektif hukum hukum positif, penulis menggunakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mencangkup beberapa hak asasi manusia salah satunya Hak Anak "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua" hal ini senada dengan rujukan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak.

ABSTRACT

Anas Roniyadi, 13210102, 2020. Determination of the Right of *Hadhanah* for Children Who Have Not *Mumayyiz* To Fathers with Different Religions (Case Study Number 1494 / Pdt.G / 2018 / PA.Kab.Mlg). Essay. Islamic Family Law Department. Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords: Hadhanah, Mumayyiz, Apostate

Hadhanah is taking care of children from all kinds of dangers that befall him, protecting the physical and spiritual to be able to take care of himself. Indeed the Hadhanah of a child who is not yet Mumayyiz is the right of his mother and one of the conditions is Islam, but what happened in decision No. 1494 / Pdt.G / 2018 / PA.Kab.Mlg is a father who has converted to religion who has the right of Hadhanah.

Based on these problems, researchers conducted this study with the aim of knowing the legal basis used by judges and conducting legal analysis in the perspective of fiqh and positive law.

This research uses normative legal research by using a case approach approach. The legal material used is primary legal material, and secondary legal material in the form of books and journals.

Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the legal basis used by the judge in decision No. 1494 / Pdt.G / 2018 / PA.Kab.Mlg, the Panel of Judges considered the best interests of children, the Panel of Judges argued by referring to Article 13 paragraph 1 of Law Number 23 Year 2002 concerning child protection. As for the legal analysis in fiqh perspective, the Panel of Judges in determining the problem refers to the opinion of the Ulema 'Malikiyah that is not required to be Muslim for a caregiver both male and female, but with the condition of having to live with Muslims to prevent something undesirable, in this case the Defendant lives with his mother who is Muslim. As for the perspective of positive legal law, the authors use Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which includes several human rights, one of which is the Rights of the Child "every child has the right to protection by parents" this is in line with the legal reference used by the judge namely solely in the best interests of the child.

ملخص البحث

أنس رانيادي, 13210102, 2020. تقرير حق الحضانة للأطفال غير المميّزين للآباء ذوي الأديان المختلفة (دراسة الحالة رقم 1494\ف.د.ت. غ\2018\ المحكمة الدينية منطقة مالانج) قسم الأحوال الشخسية, كلية الشريعة, مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدكتور الحاجة عرفانية زهرية, الماجستر.

الكلمات الرئيسة: حضنة, مميز, مرتد

حضانة, هي تهتم برعاية الأطفال من جميع أنواع الأخطار التي تلحق به ، وتحمي الجسد والروحانية حتى يتمكن من الاعتناء بنفسه . والحقيقة أن حضانة طفل لم يكن بعد مميزا من حق أمه وإحدى شروطه الإسلام ، ولكن ما حدث في القرار رقم. 1494 ف.د.ت. غ\2018 المحكمة الدينية منطقة مالانج الأب الذي انتقل الدين الذي يحمل حق حضنة.

وبناءً على هذه المشكلات ، أجرى الباحثون هذه الدراسة بهدف معرفة الأساس القانوني الذي يستخدمه القضاة وإجراء التحليل القانوني من منظور الفقه والقانون الوضعي.

يستخدم هذا البحث القانوني المعياري باستخدام نهج الحالة .المادة القانونية المستخدمة هي مادة قانونية أولية ، ومواد قانونية ثانوية في شكل كتب ومجلات.

واستناداً إلى نتائج التحليل خلص الباحث إلى أن الأساس القانوني الذي استخدمه القاضي في القرار رقم. 1494\ف.د.ت. غ\2018\ المحكمة الدينية منطقة مالانج، نظرت لجنة القضاة في المصالح الفضلى للأطفال ، حيث جادل فريق القضاة بالإشارة إلى الفقرة 1 من المادة 13 من القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل. أما التحليل القانوني من منظور الفقه ، فتشير لجنة القضاة في تحديد المشكلة إلى رأي العلماء المالكية الذي لا يشترط أن يكون مسلماً لمقدم رعاية من الذكور والإناث ، ولكن بشرط العيش مع المسلمين لمنع شيء غير مرغوب فيه ، في هذه الحالة يعيش المتهم مع والدته المسلمة. أما فيما يتعلق بالقانون القانوني الإيجابي ، فإن المؤلفين يستخدمون القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان الذي يتضمن العديد من حقوق الإنسان ، أحدها حقوق الطفل "لكل طفل الحق في الحماية من قبل الوالدين" وهذا يتماشى مع المرجع القانوني الذي يستخدمه القاضي وهو فقط في مصلحة الطفل.

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tentram, harmonis, selaras saling mengasihi dan penuh pengayoman sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum Ayat 21, yaitu:

² Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 228.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً عَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Ayat di atas menjelaskan secara khusus tentang tujuan disyariatkan perkawinan dengan diciptakannya manusia secara berpasangan yaitu untuk menciptakan suasana yang sakinah. Sebagian mufassir mengartikan sakinah sebagai ketenangan. Selanjutnya lafal mawadah dan rahmat diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Cinta berarti kerinduan yang mendalam dari masingmasing pasangan dengan disertai keinginan menumpahkan kasih melalui kepuasan bersetubuh sehingga semakin termateri wujud cinta tersebut. Sedangkan rahmat muncul ketika umur semakin menua dan anak cucu telah tumbuh menjadi orang sukses. Dari situ kasih sayang bermekaran, karena kasih sayang lebih dalam dari pada cinta.⁴

Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), 408.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol II (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 35-36.

⁵ M Afnan Chafid dan A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam* (Surabaya: Khalista, 2006), 88.

Tujuan perkawinan pada dasarnya sangatlah ideal, tetapi terkadang banyak sekali batu kerikil yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut sehingga mengakibatkan retak dan gagalnya suatu perkawinan. Di dalam kehidupan rumah tangga sering di jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut, dan tidak mustahil dari perselisihan tersebut mengakibatkan perceraian.

Pada hakikatnya perceraian bukanlah pilihan yang utama dalam mengatasi konflik keluarga tetapi perceraian merupakan indikasi bahwa dalam keluarga tersebut tidak ada kecocokan dan keharmonisan. Dalam perceraian biasanya juga dipermasalahkan mengenai hak mendidik, merawat anak (*Hadhanah*). Hal ini kerap kali menjadi masalah krusial, termasuk bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus *Hadhanah* jika pasangan suami isteri yang bercerai itu mempunyai anak yang belum *Mumayyiz*. Karena mereka saling mengklaim bahwa dirinya yang mampu, paling berkompeten, dan paling berhak terhadap pemeliharaan anak.⁶

Hadhanah menurut istilah fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani,

-

⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana 2004), 166.

menjaga makanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁷

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa Hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa meraka. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَالْمَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالْمَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالْمَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرُادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاللّهَ أَرُدُتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁸

⁷ Anshori Umar, *Figh Wanita* (Semarang: Assyifa 1986), 450.

⁸ QS. Al Baqarah (2): 233.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya. Dan keempat Imam Madzhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (*Hadhanah*) anak-anak yang dibawah umur itu. ¹⁰

Apabila terjadi perceraian karena ayahnya yang pindah agama ataupun sebaliknya. Perkawinan yang dulu dilaksanakan ketika mereka masuk Islam, kemudian salah satu diantara mereka ada yang pindah agama (murtad), maka sebaiknya yang berhak memelihara adalah mereka yang beragama Islam. Sebagaimana dalam hadist Nabi SAW yang berbunyi:

وعن رافع بن سنان: أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ اِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: اللَّهُمَّ اِهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: اللَّهُمَّ اِهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيه فَأَحَذَهُ وَالْأَبَ نَاحِيَةً وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: اللَّهُمَّ اِهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ فَأَحَدُهُ وَالْأَبَى اللَّهُ اللَّ

Artinya: Dari Rafi' Ibnu Sinan Radliyallaahu 'anhu bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia

⁹ Abdurrahman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), 151.

¹⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 81.

hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim. 11

Hadist diatas disepakati oleh mayoritas Ulama' sebagai dasar bahwa masalah *Hadhanah* oleh orangtua yang bukan muslim, dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Karena, ruang lingkup *Hadhanah* meliputi pendidikan agama bagi anak tersebut. Jika salah satu orangtuanya murtad, maka sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap anaknya.

Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam poin (a) dan hadist Rosulullah SAW tersebut, hak *Hadhanah* bagi anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan orangtua yang bukan muslim (murtad) dipandang tidak berhak memelihara anak tersebut. Namun tidak demikian yang pernah terjadi pada putusan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor: 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, setelah terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, anak mereka yang bernama Kayla (4 tahun) dibawa kabur oleh tergugat selaku ayahnya tanpa sepengetahuan penggugat, dan setelah mengajukan permohonan *Hadhanah* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, majelis Hakim menetapkan anak penggugat dan tergugat berada dibawah pemeliharaan (*Hadhanah*) tergugat selaku ayah yang sudah pindah agama (Murtad).

 $^{^{11}}$ Imam Muhammad Ibn Isma'il, Subul al Salam Juz 3, (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyah, 1186 H), 432.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang Hak Asuh Anak Kepada Ayah yang Beda Agama?
- 2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang Hak Asuh Anak Kepada Ayah yang Beda Agama ditinjau dari fiqh 4 Madzhab dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang Hak Asuh Anak Kepada Ayah yang Beda Agama.
- 2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang Hak Asuh Anak Kepada Ayah yang Beda Agama ditinjau dari fiqh 4 Madzhab dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagaimana karya tulis ilmiah maka hasil penelitian diharapkan berguna untuk melengkapi pemikiran bagi disiplin keilmuan Hukum Keluarga, yaitu:

- Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam khasana ilmu pengetahuan, khususnya tentang *Hadahanah*.
 Serta menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang lain dengan tema yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 2. Manfaat secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti tentang dasar hukum yang digunakan hakim terhadap penetapan hak *Hadhanah* dibawah asuhan ayah yang sudah pindah agama. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi agar masyarakat mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan hak *Hadhanah* dibawah asuhan ayah yang sudah pindah agama.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Agar bisa mengerti dan memahami pengertian dari kata-kata kunci (variabel) judul penelitian, maka perlu kiranya penulis memberikan penegasan judul dengan menjelaskan kata kunci tentang judul yang diambil oleh penulis, sebagai berikut:

1. Hadhanah

Hadhanah adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya agar anak bias berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi. 12

2. Mumayyiz

Mumayyiz adalah anak yang telah melewati masa anak-anak yaitu yang telah mencapai usia lebih dari 12 tahun. Sedangkan fokus penelitian ini adalah anak yang belum Mumayyiz.

3. Pindah agama (Murtad)

Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Dari segi istilah murtad berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain. Murtad bisa melalui perkataan atau melalui perbuatan atau I'tikad, kepercayaan dan keyakinan hati. 13

¹² Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad di akses pada tanggal 06 Maret 2020.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Penelitian ini mencangkup: ¹⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif atau keduanya;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, naik hukum Islam maupun hukum positif atau keduanya;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif atau keduanya; dan
- e. Sejarah hukum, baik hukum islam maupun hukum positif atau keduanya.

Dari pengkajian ilmu hukum positif diatas penelitian ini menggunakan pengkajian asas-asas hukum yaitu meninjau aturan hukum baik dalam fiqh maupun hukum positif kemudian menghubungkannya pada putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pengkajian ilmu hukum tanpa adanya dukungan data atau fakta-fakta sosial, karena penelitian normative hanya mengenal bahan hukum sehingga dalam mengkaji putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg peneliti menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁵

¹⁴ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, 17.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008). 87.

Model pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normative, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan bahan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum. ¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menelaah alasan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dan meninjaunya dengan

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 321.

¹⁶ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, 21.

menggunakan analisis hukum baik fiqh maupun hukum positif. Pendekatan kasus merupakan pendekatan dalam penelitian yang meneliti dasar atau tinjauan hukum baik fiqh maupun undangundang yang digunakan hakim dalam memutus perkara *Hadhanah* pada perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber penelitian berupa bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni memiliki otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi. 18

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang hak asuh anak kepada ayah yang beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, kitab, jurnal, hasil penelitian, internet, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data didapatkan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan cara membaca, melihat dan memahami putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum, peneliti menggali bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa penetapan hak asuh anak kepada ayah yang sudah pindah agama dari putusan hakim, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Setelah itu, peneliti meninjau pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tersebut dengan pandangan fiqh syafi'I dan hukum positif, kemudian mengkaji kembali kesesuaiannya antara pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dengan fiqh syafi'I dan hukum posotif.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti perlu menyajikan data beberapa penelitian terdahulu tentang *Hadhanah*. Terkait karya ilmiah yang membahas tentang *Hadhanah*, baik dalam bentuk skripsi, maupun dalam bentuk karya ilmiah lain yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

Karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan karya olmiah ini, serta menjadi pembandingan dan pelengkap

kazanah keilmuan dalam masalah *Hadhanah*. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

- 1. Sry Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar pada tahun 2017 yang berjudul "Konsep *Hadhanah* Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" yang didalamnya berisi uraian bahwasanya hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan jelas persoalan hadhonah. Para fuqoha secara mendasar sepakat bahwa *Hadhanah* adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas. Bahwasanya perkawinan orang-orang yang berbeda agama memiliki dampak, antara lain:
 - a) Dampak terhadap kehidupan rumah tangga.
 - b) Dampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama.
 - c) Pendidikan pada anak.
 - d) Masalah waris dan harta bersama dalam perkawinan.
 - e) Sengketa dalam pembagian harta warisan.
 - f) Gangguan terhadap hubungan antar umat beragama. 19

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas permasalahan *Hadhanah* dengan perbedaannya yaitu penelitian Sry Wahyuni lebih fokus pada konsep *Hadhanah* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, dan menjelaskan bagaimana status

¹⁹ Sry Wahyuni, "Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar (2017).

- Hadhanah dalam kasus perceraian beda agama. Sedangkan penulis lebih fokus pada penetapan Hadhanah dibawah asuhan ayah yang sudah pindah agama (murtad).
- 2. Faridatul Lailia, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)" yang didalamnya berisi uairan bahwasanya dalam menerapkan putusan perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Malang, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara *Hadhanah* secara umum adalah Undang-undang Perlindungan Anak NO.23 tahun 2002. Dan Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak diantara orang tua, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan serta bersumber pada yurisprudensi Nomor 110 k/2007AG di dalam pertimbangan putusan terhadap perkara Hadhanah. Bahwasanya dalam memutuskan perkara nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg hakim berpendapat bahwa dalam putusan tersebut contra legem, karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim keluar dari Hukum Islam pasal 105 huruf (a). dalam pertimbangan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, tetapi hakim lebih mengutamakan fakta yang terjadi dipersidangan serta bersumber pada kitab Kifayatul Akhyar yang

menyatakan pengasuhan anak menjadi hak bekas istri sepanjang istri masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Karena istri telah melakukan kawin cerai oleh karena hakim memberikan hak *Hadhanah* kepada suami.²⁰

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang putusan perkara pengadilan terkait Hadhanah dibawah asuhan ayah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Faridatul Lailia hanya fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan anak (Hadhanah) dibawah asuhan ayah, dan tempat penelitiannya di pengadilan agama kota Malang dengan Nomor putusan 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Sedangkan penulis lebih fokus pada penetapan hak Hadhanah dibawah asuhan ayah yang sudah pindah Agama (Murtad), dan tempat penelitiannya berada di pengadilan agama kabupaten Malang dengan Nomor putusan 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

3. Abu Wafa Suhada', Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 yang berjudul "Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg." yang didalamnya berisi uraian bahwasanya Majelis Hakim mempertimbangkan agar tetap terjaga agama (akidah) anak maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim doktrin hukum Islam mengacu pada kitab Mazahib al-Arba'ah juz IV dengan dasar untuk mempertahankan aqidah anak untuk

²⁰ Faridatul Lailia, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)" skripis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015).

menjaga kelangsungan kepentingan dan perlindungan *aqidah* agama anak. Disamping itu juga atas dasar pertimbangan bahwa Pemohon selaku ayah telah memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh anak, untuk itu hakim menetapkan berhak dan layak menjadi seorang pengasuh anak.²¹

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan *Hadhanah* yang diakibatkan oleh murtadnya salah satu pihak penggugat atau tergugat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abu Wafa Suhada' berfokus pada permasalahan *Hadhanah* akibat istri yang murtad, dan menganalisis putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg perspektif Fiqh dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindugan anak. Sedangkan penulis lebih berfokus pada permasalahan *Hadhanah* dibawah asuhan ayah yang sudah pindah Agama (murtad).

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sry Wahyuni, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar (2017)	Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.	Sama-sama membahas permasalahan <i>Hadhanah</i> .	Fokus pada konsep Hadhanah ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, dan menjelaskan bagaimana status Hadhanah dalam kasus perceraian beda agama. Sedangkan penulis lebih fokus pada penetapan Hadhanah dibawah asuhan ayah yang sudah pindah agama.

²¹ Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.) Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

Faridatul Lailia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor	Sama-sama membahas tentang putusan perkara pengadilan terkait <i>Hadhanah</i> dibawah asuhan ayah.	Fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan anak (Hadhanah) dibawah asuhan ayah, dan tempat penelitiannya dipengadilan agama kota malang. Sedangkan penulis lebih fokus pada penetapan hak Hadhanah dibawah asuhan
(2015)	0591/Pdt.G/2013/P A.Mlg).	ISLAM	ayah yang sudah pindah agama (murtad), dan tempat penelitiannya berada di pengadilan agama kabupaten Malang.
Abu Wafa Suhada', Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)	Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.B lg).	Sama-sama membahas tentang permasalahan Hadhanah yang diakibatkan oleh murtadnya salah satu pihak penggugat atau tergugat.	Fokus pada permasalahan Hadhanah akibat istri yang murtad, dan menganalisis putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg perspektif Fiqh dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan penulis lebih berfokus pada permasalahan Hadhanah dibawah asuhan ayah yang sudah pindah agama (murtad).

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas IV bab yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab. Pertama, latar belakang yang memaparkan beberapa alasan dalam memilih judul; kedua, rumusan masalah, yang menentukan pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini; ketiga, tujuan penelitian skripsi; keempat, manfaat penelitian penulisan skripsi; kelima, definisi operasional; keenam, metode penelitian yang mencangkup lima hal, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum; ketujuh, penelitian terdahulu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya; kedelapan, sistematika pembahasan, yang menguraikan tentang garis besar dalam pembahasan skripsi. Tujuan bab I ini adalah untuk memaparkan bagaimana permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

BAB II: PENGERTIAN HADHANAH DAN MUMAYYIZ

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga digunakan sebagai referensi atau rujukan singkat yang terkait dengan pembahasan. Karena pada bab ini berisi kutipan-kutipan dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Tinjauan pustaka

dalam skripsi ini terdiri dari pengertian *Hadhanah* dalam perspektif *fiqh* 4 Madzhab, *Hadhanah* dalam perspektif hukum positif, pengertian *Mumayyiz* dan pengertian pindah agama (murtad). Dalam bab ini bertujuan untuk memaparkan beberapa teori yang berhubungan dengan judul yang diteliti, yaitu tentang penetapan hak asuh anak kepada ayah yang beda agama.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan bahan hukum mengenai permasalahan yang diteliti dan hasil dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni pertimbangan hakim tentang penetapan hak asuh anak dibawah asuhan ayah yang sudah pindah agama. Dalam bab ini peneliti akan meneliti dan membahas permasalahan yang dibahas dengan menggunakan beberapa konsep dan teori, serta metode penelitian sehingga mendapatkan hasil akhir dari permasalahan yang sedang diteliti tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan kalimat umum yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas. Selain itu, pada bab terakhir ini juga berisi saran-saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi.

BAB II

PENGERTIAN HADHANAH DAN MUMAYYIZ

1. Hadhanah dalam perspektif Fiqh

a. Pengertian

Secara etimologi, *Hadhanah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu (حضن-يحضن) yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.²² Selain

kata dasar tersebut, menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata *Hadhanah* dapat disandarkan pada kata *al-Hidn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian:²³

وَحَضَنَ الطَائِرِ بَيضَهُ إِذَا ضَمهُ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحَه وَكَذَالِكَ المِرْأَة إِذَا ضَمنَتْ وَلِدُهَا

²² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 274.

²³ Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII, (Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah, 1971), 160.

Artinya: burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Para ulama fikih dalam mendefinisikan *Hadhanah* tidak jauh berbeda antara ulama satu dengan yang lain. Sayyid Sabiq mendifinisikan *Hadhanah* sebegai berikut:

"Suatu sikap pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya."²⁴

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *Hadhanah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam ḥaḍānah, maka yang diutamakan adalah hak anak.²⁵ Dalam meniti kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan lantaran hak-hak anak tersebut termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak ang telah digariskan dalam Islam, yakni *al-Hadhanah*, memelihara anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik.²⁶ Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Abdul Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:²⁷

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII*, (Damaskus: Daar Al Fikr, 1984), 279.

²⁴ Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, 216-217.

²⁶ Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), 49.

²⁷ Neng Djubaedah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Hecca Utama, 2005), 177.

- 1. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan.
- 2. Hak anak dalam kesucian keturunanya.
- 3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
- 4. Hak anak dalam menerima susuan.
- Hak anak dalam mendapatkan hak asuan, perawatan dan pemeliharaan.
- Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
- 7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan, bahwa *Hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau dibawah umur dari segala fisiknya, mentalnya, maupun moralnya dari pengaruh yang buruk dikarenakan anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain, agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab dalam hidupnya.

b. Dasar hukum

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib dengan menggunakan dasar hukum Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَكِسْوَتُهُنَ وَاللهَ عُنْ الْعَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ²⁸

Surat at-Tahrim (66) ayat 6:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dan berdasarkan hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ إِنَّا ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود والبيهقي والحكم وصححه)

-

²⁸ QS. Al Bagarah (2): 233.

²⁹ QS. At Tahrim (66): 6.

Artinya: Dari hadist yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (Naungan)-Nya, air susuku menjadi minumanya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku". Maka Rasulullah Saw bersabda, "Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah". ³⁰

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam *Hadhanah* disebutkan pada Bab XIV Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156 yang dijelaskan sebagai berikut; batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama dalam pengasuhan orang tua segala perbuatan hukum anak di wakilkan oleh orang tuanya, hak *Hadhanah* anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, hak *Hadhanah* anak yang sudah mencapai umur 12 tahun diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, pemegang hak *Hadhanah* yang tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hak *Hadhanah*nya dapat dicabut dan dilimpahkan kepada kerabat yang lain, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban ayahnya apabila dalam kenyataanya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Agama dapat menentukan ibu untuk ikut menanggung biaya tersebut.

c. Syarat-syarat

Melihat begitu pentingnya proses pengasuhan anak, bagi seorang pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan

³⁰ Abu Daud Sulaiman bin Al-'Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz 1, (Beirut, Daar Fikr, 2003), 525.

syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *Hadhanah*-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

1. Berakal sehat,

Orang yang tidak sehat akalnya, seperti gila miring otaknya (belum sampai gila) tidak boleh menangani *Hadhanah*, karena mereka tidak dapat mengurusi dirinya sendiri, sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat emberikan apa-apa kepada orang lain.

2. Dewasa (baligh)

Anak kecil sekalipun ia *Mumayyiz* tetapi ia tetap memburuhkan orang tua lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya, karena itu tidak boleh menangani urusan orang lain.

3. Mampu mendidik

Tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun atau sakit yang melemahkan jasmaninya, dan sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bias mempertimbangkan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik bahkan sampai mengancam masa depan si anak.

4. Amanah

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan menuaikan kewajibannya dengan baik.

5. Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab *Hadhanah* merupakan masalah perwalian. Maka tidak boleh orang mukmin dibawah perwalian orang kafir.

6. Keadaan wanita (ibu) belum kawin

Jika seorang ibu yang diceraikan suami apabila ia kawin lagi dengan laki-laki yang masih kerabatnya anak, maka hak *Hadhanah*nya ibu tidak akan hilang, dan apabila kawin dengan laki-laki lain maka hak *Hadhanah*nya ibu hilang.

7. Merdeka

Seorang budak yang disibukkan dengan urusan-urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

8. Sehat badannya

Seorang pengasuh dalam melakukan tugasnya mengurus si kecil badannya lemah, tidak kuat memangku si kecil dan lain-lain. Dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan si anak tersebut.³¹

Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* dijelaskan syarat-syarat seorang *hadhinah* adalah sebagi berikut: 1). Berakal, 2). Merdeka, 3). Beragama (muslimah), 4). Kasih saying, 5). Jujur, 6). Tidak bersuami dan 7). Bertempat tinggal.³²

-

³¹ Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, 165.

³² Abdul Fatah Idris, *Kifayat al-Akhyar (Terjemahan Figh Islam Lengkap)*, 259-260.

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazaly, syarat-syarat hadhinah dan Hadhin adalah:

- a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia melakukan
 Hadhanah dengan baik, seperti terikat dengan pekerjaan yang
 tempatnya berjauhan dengan tempat anak dan waktunya dihabiskna
 untuk bekerja.
- b. Hendaknya ia orang *mukallaf*, yaitu telah baligh, berakal dan **tidak** terganggu ingatannya.
- c. Mempunyai kemampuan melakukan Hadhanah.
- d. Dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak teruatama yang berhubungan dengan budi pekerti.
- e. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak.³³

Imamiyah dan Syafi'I, berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan *madzhab-madzhab* yang lain tidak mensyaratkannya hanya saja, *madzhab* Imam Hanafi mengatakn bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuhnya dapat menggugurkan hak asuhan. Karena masalah agama disini sangat penting, ketidak optimalan pengasuhan terhadap anak, akan terjadi tidak sempurnanya pemeliharaan atau ashuan sebagaimana mestinya.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Figih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 181-182.

³⁴ Jawad Mughniyah, Penerj. Masykur, *Figih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 417.

d. Masa Hadhanah

Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam keluarga. Seketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *Hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *Mumayyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang tidak perlu ditinggal, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *Hadhanah* adalah sudah habis atau selesai. Se

Para ahli fiqih berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerlukan *Hadhanah*. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian lagi 9 tahun. Sebagian lain menetapkan usia birahi (pubertas) 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kementerian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus di jadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun. Jika hakim menganggap kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putuskan demikian sampai umur 9 tahun bagi anak laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan. Tetapi jika Hakim menganggap kemaslahatan anak-anak ini menghendaki

³⁵ Fuaduddin TM, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Jender, Cet. I, 1999), 38.

³⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Al Sunnah, 187.

yang lain, maka ia dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada selain perempuan.³⁷

e. Urutan orang yang berhak *Hadhanah*

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha' menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga ayah. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:³⁸

- 1. Ibu.
- 2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
- 3. Nenek dari pihak ayah.
- 4. Saudara kandung perempuan anak tersebut.
- 5. Saudara perempuan se ibu.
- 6. Saudara perempuan se ayah.
- 7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya.
- 8. Anak perempuan ibu yang se ayah.
- 9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya.
- 10. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi).
- 11. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman).
- 12. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah.
- 13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- 14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu.

³⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Al Sunnah, 174.

³⁸ Sayiid Sabiq, Fikih Al Sunnah, 529.

- 15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah.
- 16. Saudara perempuan ayah yang sekandung.
- 17. Saudara perempuan ayah yang se ibu.
- 18. Saudara perempuan ayah yang se ayah.
- 19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
- 20. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
- 21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
- 22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.³⁹

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim diatas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuh anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang muhrim atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada:⁴⁰

- 1. Ayah anak tersebut.
- 2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas.
- 3. Saudara laki-laki sekandung
- 4. Saudara laki-laki se ayah.
- 5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung.
- 6. Anak laki-laki dari anak laki-laki se ayah.
- 7. Paman yang sekandung dengan ayah.

³⁹ Kamil Muhammad Uwaidah terj. Abdul Gofur, *Figh Wanita*, (Jakarta, Al Kautsar, 2006), 456.

⁴⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001), 394.

- 8. Paman yang seayah dengan ayah.
- 9. Pamannya ayah yang sekandung.
- 10. Pamannya ayah yang searah dengan ayah.⁴¹

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

- 1. Ayahnya ibu (kakek).
- 2. Saudara laki-laki se ibu.
- 3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu.
- 4. Paman yang se ibu dengan ayah.
- 5. Paman yang sekandung dengan ibu.
- 6. Paman yang seayah dengan ibu.

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq urutan orang yang berhak dalam *Hadhanah* adalah ibu yang pertama kali berhak atas asuhan tersebut. ⁴³ Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani *Hadhanah*. Urutannya adalah sebagai berikut: pertama, ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, 395.

⁴² Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, 457.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Al Sunnah*, 239.

(umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak *Hadhanah* ke tangan ibunya ibu (nenek) dan keatas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibib dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.⁴⁴

2. Hadhanah dalam perspektif Hukum Positif

a. Hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah *Hadhanah*, sebegai berikut:

Pasal 41 akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan.

⁴⁴ Abdurrahman, *Hukum Islam Di Indonesia*, 72.

- 2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 45

Dalam BAB X mengenai hak antara orang tua dan anak Pas**al** 45 disebutkan:

- 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan anatar kedua orang tuanya putus.⁴⁶

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin dan mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *Hadhanah*, baik kepada ayah maupun ibu. Kewajiban *Hadhanah* yang dimaksud diatas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).

b. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (10 Juni 1991) tentang Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-

-

⁴⁵ Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1997), 17.

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan, 18.

masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Departemen Aagama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta masyarakat yang memerlukannya.

Mengenai masalah *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam beberapa pasal tentang hukum perkawinan. Adapun halhal yang diatur dalam masalah *Hadhanah* adalah:

1. Pengertian Hadhanah

Pasal 1 (G) : pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. 47

2. Kewajiban orang tua dalam Hadhanah

Pasal 77 (3) : suami isteri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 48

Pasal 80 (4) : sesuai penghasilannya, suami menanggung:

- a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anaknya.
- b. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁹

Pasal 104 (1): semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. 50

3. *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian

Pasal 105 : "Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya

.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), 84.

⁴⁸ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 105.

⁴⁹ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 106.

⁵⁰ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 112.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- 4. Hadhanah bagi anak yang belum Mumayyiz dan sudah Mumayyiz
 - Pasal 156 (a): "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 (a) anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 - b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal 156 (b) : Anak yang sudah *Mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *Hadhanah* dari ayah maupun ibu.

3. Hadhanah yang diberikan kepada orangtua yang sudah pindah Agama (Murtad)

Beragama Islam, ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur Ulama', karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengerahkan agama anak yang diasuh. Menurut madzhab Syafi'I dan Imamiyah, mereka berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Ulama' Syafi'I mensyaratkan seorang pengasuh barus beragama Islam, dan Ulama' Hanafi mensyaratkan bahwa seorang pengasuh bukanlah orang yang murtad, jika seorang pengasuh murtad maka gugurlah haknya untuk menjadi seorang pengasuh, sebab orang kafir karena

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2012), 426.

⁵² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Figih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 179.

murtad dapat dipenjara sampai ia bertaubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali jika ia telah bertaubat dan kembali ke Islam. Sebagaimana diterangkan pada kitab *Mazahib al-Arba'ah* juz IV, yang berbunyi:

Ulama' Syafi'i berpendapat disyaratkan bagi pemegang hak *Hadhanah* dengan beberapa syarat... ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak *Hadhanah* oleh orang kafir terhadap anak orang Islam.

Ulama' Hanafi berpendapat bahwa disyaratkan bagi pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) dengan beberapa syarat, yaitu salah satunya adalah bahwa seseorang pemegang *Hadhanah* tidak murtad (keluar dari agama Islam), jika ia murtad, maka gugurlah haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*).

Sedangkan Ulama' Hanabilah juga mensyaratkan islam sebagai syarat mutlak bagi pemegang hak *Hadhanah* atas anak muslim. Dikarenakan barangkali mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut. pendapat ini telah diterangkan dalam sebuah kitab:

"Maka tidak berhak mengasuh anak (*Hadhanah*) bagi orang kafir atas anak muslim karena tidak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak" ⁵⁴

⁵³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003), 522.

⁵⁴ Musa Al-Hijawi. *Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz II* (Beruit: Darul Ma'rifah, t. t), 202.

4. Mumayyiz

a. Perngertian

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan definisi yang jelas tentang *Mumayyiz* seorang anak karena dalam pasal 105 KHI dijelaskan bahwa anak yang *Mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun. Sedangkan pengertian *Mumayyiz* sendiri KHI tidak menyebutkan. Namu jika melihat pengertian *Mumayyiz* dari segi bahasa, maka dapat diketahui bahwa *Mumayyiz* berasal dari kata مَيْزَ، يُمَيِّرُ، التَمْييز berasal dari kata مَيْزَ، يُمَيِّرُ التَمْييز adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yangni ketika ia berusia tujuh tahun. 56

Menurut hukum adat ukuran dalam menentukan kedewasaan seseorang adalah bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah berdasarkan pada kemampuan seseorang anak dalam melakukan pekerjaannya sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri. 57

Terdapat perbedaan pendapat mengenai usia yang disebut *Tamyiz* pada dasarnya usia *Tamyiz* biasanya sekiatr tujuh atau delapan tahun. Dan perlu diketahui bahwa masalah *Tamyiz* sama saja, apakah terjadi sebelum

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed) et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), 1225.

⁵⁵ Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir, 1225.

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 31.

ataupun sesudah berusia tujuh tahun.di sampan *Tamyiz* seorang anak, maka harus pula mengetahui sebab-sebab pilihannya. Jika tidak, pemilihan anak tersebut harus undurkan sampai dia dapat mengetahuinya, karena kesempatan memilih justru diberikan kepadanya karena dialah yang lebih mengetahui tentang nasibnya, dan sebenarnya anak tersebut boleh mengetahui dari kedua orang tuanya siapa yang patut menjadi pilihannya.

b. Batas usia anak dalam hak Hadhanah

Pada prinsipnya masa *Hadhanah* akan berkhir tatkala tidak membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bias berdiri sendiri, bagi wanita jika ia sudah menikah, namu bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, ⁵⁸ sedang menurut Imam Syafi'I, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap Baligh.

Didalam KHI tidak secara eksplisit dijelaskan, hanya saja dalam pasal 105 (a) telah menyebutkan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* adalah anak yang belum berusia 12 tahun. Sehingga berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 105 tersebut, dapat diketahui bahwa batasan usia *Tamyiz* menurut KHI adalah 12 tahun untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena pada usia 12 tahun, seorang anak telah dapat menentukan pilihannya sendiri terhadap siapa yang berhak atas pengasuhannya.

⁵⁸ Sa'id Thalib Hamdani (terjemahan) Agus Salim, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 264.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Penggugat/Tergugat Rekonvensi, umur 32 tahun, agam Islam, pendidikan Strata I, bertempat kediaman di kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2211/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 27 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada AZHAR PASARIBU, S.H, Advokat, berkantor dijalan Kapi Anala I Blok 15 M RT. 01 RW. 14 Nomor 10 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Malang, Sebagai PENGGUGAT/TERGUGUAT Kabupaten REKONVENSI Malawan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha,

bertempat kediaman di Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1160/4/2018/PA.Kab.Mlg., tertanggal 30 April 2018 memberikan kuasa kepada EKA AGUS SETYAWAN, S.H., Advokat, berkantor di jalan Karangtaruna Jetis Blora, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI.

Penggugat mengajukan gugatannya secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraa Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, yang isinya sebagai berikut:

Pada tanggal 01 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kabupaten Pati (Jutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/I/2013 tanggal 01 januari 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 895/kua.11.18.13/PW.01/11/2017 tanggal 27 Desember 2017).

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Malang selama 4 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 oeang anak bernama Kayla umur 4 tahun.

Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya digunakan untuk dirinya sendiri sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara ia dan perempuan tersebut sering berkomunikasi melalui Handphone yang diketahui sendiri oleh Penggugat dan bahkan Penggugat sempat menemukan beberapa foto berdua Tergugat dengan perempuan tersebut.

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Tergugat pernah satu kali memukuli Penggugat dan tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat.

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih tanggal 24 November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memeperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.

Bahwa anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 tahun, sangat memerlukan kasih saying serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka akan lebih terjamin diasuh oleh Penggugat.

Bahwa untuk perkembangan dan pendidikan serta biaya kehidupan sehari-hari anak tersebut, Penggugat meminta nafkah terhadap Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya hingga dewasa dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2. Menjatuhkan talak satu atau sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3. Menetapkan hak asuh satu anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berumur 4 tahun jatuh kepada Penggugat dan Tergugat harus memberikan biaya untuk perkembangan dan juga pendidikan serta biaya kehidupan sehari-hari anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa.
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- 5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugutan, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Cerai:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2013 dan dikaruniai 1 orang anak yang berumur 4 tahun.
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- c. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut.
- d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaranvantara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat yang bekerja di PT HCI lebih sering pulang hingga malam.
- e. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan.
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil.

2. Tentang Hak Asuh Anak

- a. Bahwa anak dari penggugat dan tergugat, umur 4 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini hidup tentram bersama Tergugat selaku ayah kandungnya.
- b. Bahwa meskipun Anak tersebut saat ini sekolah di TK. Penabur, Tergugat tidak pernah mengajak Anak tersebut ke Gereja, namum Anak tersebut lebih sering ikut ibu Tergugat sholat.
- c. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di malang, Tergugat selaku ayah kandung lebih mempunyai kesempatan untuk menjamin kepentingan Anak, Tergugat yang selalu meluangkan waktu untuk mengantar dan menjemput Anak sekolah.
- d. Bahwa Penggugat seharian penuh bekerja sebagai karyawan pada
 PT. HCI (Home Credit Indonesia) Malang yang terkadang
 membutuhkan jam kerja hingga pukul 19.00 WIB.
- e. Bahwa ketika Tergugat berada diluar kota, Penggugat sering terlambat menjemput Anak di sekolah hingga dibawa kerumah guru Anak hingga akhirnya Tergugat yang harus menjemput.
- f. Bahwa anak tersebut, saat didepan sidang menunjukkan sikap kedekatannya dan kemanjaannya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya.

- g. Bahwa selama Anak tersebut ikut bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Malang tinggal bersama pembantu, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beragama Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka dalam perkara No. 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim mengadili sebagaimana berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3. Menolak gugatan Penggugat sebagian.
- 4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menetapkan anak yang berumur 4 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
- 6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 tahun, berada dibawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.
- 7. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes., sebagai Ketua Majelis, M. Nur Syafiudin, S.Ag., M.H. dan Hermin Sriwulan, S.Hi., S.H., M.Hi., masing-masing sebagi Hakin Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi bertepata dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Mejelis tersebut, H. Muhammad Sholik Fatchurozi, S.H. dan Hermin Sriwulan, S.Hi., S.H., M.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

B. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Dalam setiap persidangan seorang Hakim berperan sangat penting, namun peranan hakim hanya sebatas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara, seorang hakim dituntut mengedepankan rasa keadilan berdasarkan fakta yang ada, dasar hukum yang sesuai dengan undang-undang atau sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan untuk mengadili.

Seorang hakim yang dapat memutuskan suatu perkara dengan sebaik mungkin adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas tentang hukum. Sayyidina Umar r.a pernah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk belajar pengetahuan tentang hukum Islam dan mampu menerapkannya pada kasus-kasus ijtihad dan qiyas, kemudian Sayyidina Umar r.a berkata "pergunakanlah paham pada suatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan itu dengan yang lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang mendekati kebenaran". ⁵⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang hakim harus mempunyai pengetahuan luas tentang hukum baik terlutis maupun tidak tertulis sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi benar dan adil, oleh karena itu penulis bermaksud menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Dalam hal penentuan *Hadhanah* setiap pengasuh harus memenuhi beberapa syarat yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama' salah satunya kutipan dari Imam Taqiyyuddin didalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* yang artinya:

Syarat-syarat bagi setiap orang tua yang akan menerima hak *Hadhanah* ada 7, yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, menetap, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang dari syarat-syarat tersebut, maka gugurlah hak asuh anak.⁶⁰

Para Ulama' Fiqh berbeda-beda pendapat dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh anak khususnya ketika salah satu orangtua

⁵⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 103.

⁶⁰ Imam Taqiyyuddin, *Kifayatul Al-Akhyar* Juz I (Surabaya: Hidayah, t. t.) 168-169.

dari anak tersebut sudah murtad, diantaranya pendapat dari kalangan ulama' Hanabilah yang artinya:

"Maka tidak berhak mengasuh anak (*Hadhanah*) bagi orang kafir atas anak muslim karena tidak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak" ⁶¹

Akan tetapi, dalam perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang hak *Hadhanah* bagi anak yang belum *Mumayyiz* yang diberikan kepada ayah yang sudah pindah Agama (*Murtad*) para Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat bagi pengasuh salah satunya harus seorang muslim itu bukan salah satu pijakan utama dalam menyelesaikan perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan keterangan dari Penggugat dan Tergugat serta beberapa saksi-saksi dan fakta-fakta hukum yang ada dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- 1. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*), pertimbangannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2. Majelis Hakim juga melihat dari beberapa aspek yang harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan *Hadhanah* yaitu:

⁶¹ Al-Hijawi. *Igna' fi Figh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz II*, 202.

a. Aspek Agama

Aspek agama yang perlu diperhatikan adalah orang yang memelihara anak tersebut agamanya harus baik dan tidak rusak atau bahkan sudah pindah agama (Murtad), karena jika agamanya rusak atau sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari.

Berdasarkan fakta hukum kedua bahwa Tergugat selaku Ayah kandung tidak pernah mengajak anak tersebut untuk ikut ke Gereja, namu anak tersebut lebih sering ikut ibunya sholat. Majelis Hakim perpendapat bahwa dalam menentukan *Hadhanah*, kesamaan agama antara anak dan pemegang *Hadhanah* bukan menjadi satu-satunya factor yang menentukan hal terbaik bagi anak tersebut, akan tetapi juga harus dilihat perilaku orangtua terhadap anak yang diasuhnya, apabila si orangtua terbukti di depan sidang pernah melakukan indikasi penelantaran terhadap anak tersebut maka hak *Hadhanah* dapat ditetapkan pada orangtua yang tidak melakukan hal tersebut, dengan demikian penentuan pemegang hak *Hadhanah* harus dilihat secara kumulatif siapa diantara kedua orangtua anak tersebutyang lebih dapat mengedepankan kepentingan bagi anak.

b. Aspek akhlak dan moral

Aspek ini sangat penting bagi orangtua yang memegang hak Hadhanah terhadap akhlak dan moral si anak dikemudian hari, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak buruk juga pada anak yang diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pengasuh yang baik bagi anak.

c. Aspek kesehatan

Orangtua yang mendapat hak *Hadhanah* harus mempunyai kesehatan jasmani maupun rohani.

d. Aspek kesempatan

Aspek kesempatan disini adalah orangtua yang mengasuh harus memiliki kesempatan waktu yang cukup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai sikap Penggugat selaku Ibu kandung sebagaimana terdapat pada fakta hukum merupakan indikasi bahwa penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak tersebut, karena Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. HCI Malang dan tidak mempunyai banyak waktu untuk mengasuh anak tersebut.

e. Aspek budaya (lingkungan)

Kehidupan seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, seorang anak akan berkembang dengan baik jika tinggal dilingkungan yang baik pula. Begitupun sebaliknya, seorang anak yang tinggal dilingkungan yang kurang baik akan berdampak pada tingkah laku anak tersebut pada masa depannya.

Majelis Hakim menilai apabila anak ditetapkan pada penggugat selaku ibunya dikhawatirkan anak tersebut sering bersama pembantu penggugat dari pada bersama ibunya sendiri, kaeran faktanya penggugat lebih sering kerja hingga malam, yang hal ini dikhawatirkan waktu untuk anak akan berkurang.

f. Aspek kedekatan dengan anak

Aspek ini merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan, karena hal ini untuk menjamin psikologi anak agar tetap stabil, baik saat ini ataupun masa depan anak tersebut.⁶²

Pendapat-pendapat Majelis Hakim diatas menyimpulkan bahwa bukan Cuma aspek agama yang dijadikan pijakan dalam menyelesaikan perkara ini, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan bagi anak juga harus dijadikan pijakan dalam perkara ini, hal ini selaras dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110K/AG/2007 yang menegaskan bahwa:

"Mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak"

Pada Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat dari kitab "Al Syarh Al Bulugh Al Maram" yaitu: "para ulama' sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang

.

⁶² Salinan Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, 65-68

lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi."⁶³ Aspek kepentingan terbaik bagi anak yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan perintah Allah didalam Al-Qur'an yang berbunyi:

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteran) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Dari putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg kepentingan bagi anak atau kemaslahatan bagi anak ketika diasuh ayahnya yang lebih dipertimbangkan dari pada ketika diasuh oleh ibunya. Karena kurangnya waktu bagi ibunya untuk mengasuh anak tersebut dan juga anak tersebut pernah dipukul oleh ibunya.

C. dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg ditinjau dari fiqih 4 Madzhab dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 4 tahun berada dibawah asuhan (*Hadhanah*) yang diserahkan kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya.

⁶³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Al-Syarh Al-Bulugh Al-Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 65-66.

⁶⁴ QS. An-Nisa (4): 9.

Dari keterangan diatas penulis ingin melakukan analisis terkait Putusan Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang menetapan hak *Hadhanah* kepada ayah yang sudah pindah agama dalam perspektif *fiqh* 4 Madzhab dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Analisis Perspektif Figh 4 Madzhab

Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg telah menetapkan bahwa untuk masalah Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) diberikan kepada Tergugat selaku Ayah kandung. Adapun faktanya telah ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa adanya pelanggaran atau bertentangan dengan kaidah umum, yaitu ayah tersebut telah pindah Agama (murtad), namun para Majelis Hakim mempertimbangkan hal lain yaitu dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan bagi anak tersebut.

Pada dasarnya hak asuh anak (*Hadhanah*) bagi anak yang belum *Mumayyiz* adalah hak ibunya. Hal ini telah disepakati oleh para Ulama' bahwa ibulah yang berhak dalam mengasuh anaknya ketika anak tersebut belum *Mumayyiz*. Namum dalam kaitannya dengan yang terjadi pada perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg yang menetapkan bahwa hak asuh anak (*Hadhanah*) diberikan kepada ayah yang sudah pindah agama, para Ulama' berbeda pendapat mengenai syarat Islam bagi pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) diantaranya:

a. Ulama' dari kalangan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa seorang pengasuh anak harus beragama Islam, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Mazahib al-Arba'ah*, yang menyebutkan:

الشافعية قالوا : يشترط اللحضانة سبع شروط : ثالثها اللإسلام, فلا حضانة لكفر على مسلم

Artinya: para Ulama' kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh syarat bagi pemegang *Hadhanah* Yang nomor tiga adalah beragama Islam, maka tidak dianggap sah *Hadhanah* nya orang kafir terhadap anak orang Islam.

b. Pendapat dari kalangan Ulama' Hanafiyyah tidak mensyaratkan bahwa seorang pengasuh anak (*Hadhanah*) harus beragama Islam. Dalam sebuah kitab "Al Ikhtiyar li Ta'lil Al Muhktar" disebutkan: "kafir dzimmi lebih berhak mengasuh anak muslim selama tidak ditakutkan kekafiran anaknya tersebut".

Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi mensyaratkan bahwa bahwa yang dimaksudkan bukanlah *kafir murtad*. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah kitab yaitu:

"(*Hadhanah*) tetap untuk ibu yang senasab (meskipun) ibu itu kafir kitabi atau majusi setelah pisah (kecuali apabila ibu itu murtad)"⁶⁵

c. Selanjutnya pendapat dari Ulama' Hanabilah yang mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi seorang yang memegang hak asuh anak (Hadhanah) atas anak yang muslim. Karena dikhawatirkan akan mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut dikemudian hari. Hal

⁶⁵ Ibnu Abidin, Ad Durr Al Mukhtar Juz III (Kairo: Musthofa Al Bab Al Halaby, 1966), 20.

ini telah dijelaskan dalam sebuah kitab "Iqna' fi Fiqh Al Imam Ahmad bin Hanbal" yang menyebutkan:

"Maka tidak berhak mengasuh anak (*Hadhanah*) bagi orang kafir atas anak muslim karena tidak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak" ⁶⁶

d. Adapun pendapat dari Ulama' Malikiyah adalah tidak mensyaratkan beragama Islam bagi seorang yang memegang hak asuh anak (*Hadhanah*), yang telah disenutkan dalam kitab:

"Tidak disyaratkan Islam untuk seorang pengasuh baik laki-laki maupun perempuan" ⁶⁷

Akan tetapi, Ulama' Malikiyah jika dikemudian hari dikhawatirkan kerusakan pada anak yang diasuh tersebut, hak asuh anak (*Hadhanah*) tidak langsung pindah asuhan ke orang yang Islam, tapi hak asuh tersebut tetap berada pada orangtua yang murtad tersebut tadi selama dalam proses mengasuhnya berada di dalam lingkungan orang Muslim.

"Harus tinggal (bersama orang muslim) jika dikhawatirkan kerusakan pada anak tersebut dikemudian hari seperti makan daging babi atau minum khamr, supaya orang-orang muslim tadi dapat mengawasi orang yang mengasuh anak tersebut dan tidak boleh mengambil anak tersebut dari pengasuh. Dan tidak disyaratkan dilingkungan mayoritas muslim, tetapi satu orang muslim saja sudah cukup."

Ulama' Malikiyah tetap memberikan hak asuh anak (*Hadhanah*) kepada orangtua yang murtad. Akan tetapi, jika dikemudian hari dikhawatirkan akan terjadi dampak negatif bagi anak tersebut, maka

⁶⁶ Al-Hijawi. *Igna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz II*, 202.

⁶⁷ Abu Bakar Ahmad, Syarh Al-Kabir Juzz II (Beirut: Dar Al Kutub Al-Alamiyah, 1992), 504.

⁶⁸ Abu Bakar Ahmad, Syarh Al-Kabir Juzz III, 529.

disyaratkan bagi yang mengasuh anak tersebut untuk tinggal bersama orang muslim untuk mengawasinya agar tidak mengajarkan sesuatu hal yang tidak baik atau buruk bagi anak tersebut.

Dari berbagai pendapat para Ulama' yang telah disebutkan diatas, menurut penulis, pendapat dari kalangan Ulama' Malikiyah adalah yang sesuai dengan konteks pada Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Dimana hak asuh anak (*Hadhanah*) telah diberikan kepada ayah yang notabenya ayah tersebut sudah pindah agama (murtad) karena didalam persidangan telah ditemukan beberapa fakta hukum yang menyebabkan para Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada ayah, diantaranya: "Ayah tidak pernah mengajak anak tersebut untuk ikut ke Gereja, namun anak tersebut lebih sering ikut neneknya sholat". Dari fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat Ulama' Malikiyah yang harus tinggal dengan orang muslim yaitu ibu kandung dari ayah tersebut atau nenek dari anak tersebut yang beragama Islam untuk bisa mengawasi anak tersebut supaya tidak mengajarkan suatu hal yang buruk kepada anak tersebut.

Pendapat penulis, pada putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim yang menangani perkara ini lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bukan siapa yang paling berhak. Karena didalam persidangan telah ditemukan indikasi yang menyebebkan penggugat selaku Ibu dari anak tersebut tidak mendapatkan hak asuh anak (*Hadhanah*) diantaranya: penggugat pernah menelantarkan anak tersebut, penggugat juga pernah memarahi anak tersebut hingga memukulnya,

penggugat kurang mempunyai waktu luang untuk anak karena dibuat bekerja hingga pulang malam.

Analisis Hukum Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Pada putusan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang penetapan hak asuh anak (*Hadhanah*) kepada ayah yang sudah pindah agama, alasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan bagi anak, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kedua orangtua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak".⁶⁹

Ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak bisa mengakibatkan putusnya hubungan antara orangtua dengan anak mereka, ini berarati meskipun kedua orangtua telah berpisah sebagai suami dan isteri, namu terhadap anak-anak mereka harus tetep mempunyai rasa tanggungjawab yang sama dalam memelihara dan mendidik mereka, bukan lain semata-mata untuk kemaslahatan bagi anak-anak mereka.

⁶⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) Tentang Perkawinan.

Adapun pasal-pasal tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) yang berada didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 105 dan 156 yang berbunyi:

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- d. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya
- e. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada **anak** untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang **hak** pemeliharaannya.
- f. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a berbunyi: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Bunyi dari ketiga pasal diatas menurut penulis menunjukkan bahwa untuk permasalahan hak asuh anak (*Hadhanah*) ketika salah satu orangtuanya *murtad* belum cukup untuk bisa memecahkan perkara ini, karena ketiga pasal tersebut hanya mengatur tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) ketika anak tersebut belum *Mumayyiz* dan sesudah *Mumayyiz*, dan mengatur tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) ketika ibu meninggal dunia.

Maka dari itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang dijadikan alasan hukum dalam memecahkan perkara

ini, yang dalam hal ini merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi:

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.⁷⁰

Alasan Hukum ini dimaksutkan agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Putusan Perkara No. 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak serta terpenuhinya hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari segala kekerasan maupun diskriminasi, maka majelis hakim menetapkan Tergugat selaku ayah yang berhak mengasuh anaknya.

b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

_

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak.

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 46 martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).⁷¹

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:⁷²

- 1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk kelaurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.

_

⁷¹ Muhammad Latif Fauzi, Konsep Hak AsasiManusia (Bandung: PT. Rosdakarya, 2013), 20.

⁷² Muhammad Latif Fauzi, Konsep Hak AsasiManusia, 20.

- 3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- 4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
- 5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
- 6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas

- pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
- 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
- 9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- 10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Sedangkan konsep HAM menurut Islam dapat dilihat dari isi Piagam Madinah. Pada alenia awal yang merupakan "Pembukaan" tertulis sebagai berikut:

Terdapat sedikitnya lima makna pokok kandungan alenia tersebut, yaitu pertama, penempatan nama Allah swt. pada posisi terata, kedua, perjanjian masyarakat (social contract) tertulis, ketiga, kemajemukan peserta, keempat, keanggotaan terbuka (open membership), dan kelima,

persatuan dalam ke-bhineka-an (unity in diversity). Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.

1. Hak untuk hidup

Pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.

2. Kebebasan

Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Kebebasan mengeluarkan pendapat Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.
- Kebebasan beragama Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25.
- c. Kebebasan dari kemiskinan Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di 51 dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandanagn Barat.
- d. Kebebasan dari rasa takut Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan

dami, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini.

3. Hak mencari kebahagiaan

Dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah swt. pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin.

Walaupun tidak sampai pada tingkatan studi kritis dan dengan mencoba melakukan komparasi secara sederhana antara konsep hak asasi manusia yang tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999 dengan konsep HAM dalam Islam melalui pendekatan relevansional maka studi ini bermaksud menjawab pertanyaan sejauh mana relevansi antar kedua konsep tersebut. Pengadilan dalam menetapkan tiap perkara harus wajib menjunjung keadilan. Sesuai dengan namanya bahwa pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang berperkara. Tentang wajibnya pengadilan untuk berbuat adil tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Mengenai hak dan tanggung jawab orang tua, beranjak dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam pasal 51 (2) disebutkan bahwa setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan penetapan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam Putusan Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg yang dimana Hakim menjatuhkan kepada Tergugat selaku Ayah yang sudah pindah Agama, supaya kedua belah pihak mempunyai hak asasi yang sama maka Penggugat selaku Ayah harus tetap mempersilahkan Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, bagaimanapun anak tersebut masih berusia 4 tahun, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Semua itu semata-mata untuk menciptakan kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan bagi anak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas, maka disini penulis memberikan kesimpulan terkait perkara yang diangkat oleh penulis. Diantaranya:

1. Dasar Hukum yang digunakan oleh hakim terkait hak asuh anak (hadhanah) yang diberikan kepada ayah yang sudah pindah Agama dalam putusan 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. adalah bukan Cuma aspek agama yang dijadikan pijakan dalam menyelesaikan perkara ini, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan bagi anak ketika diasuh ayahnya yang lebih dipertimbangkan dari pada ketika diasuh oleh ibunya. Karena kurangnya waktu bagi ibunya untuk mengasuh anak

tersebut dan juga anak tersebut pernah mendapat kekerasan dari ibunya, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan tentang setiap anak selama dalam pehasuhan orangtua, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tercela. Majelis Hakim juga melihat dari beberapa aspek yang harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan perkara ini yaitu: Aspek Agama, Aspek Akhlak dan Moral, Aspek Kesehatan, Aspek Kesempatan, Aspek Budaya (Lingkungan), dan Aspek Kedekatan dengan Anak.

2. Analisis hukum pada putusan No. 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dalam perspektif fiqh yaitu, Ulama' Syafi'iyyah dan Hanabilah mensyaratkan Islam bagi pengasuh anak sedangkan Ulama' Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkannya, pendapat dari kalangan Ulama' Malikiyah adalah yang sesuai dengan konteks pada Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Dimana hak asuh anak (hadhanah) telah diberikan kepada ayah yang notabenya ayah tersebut sudah pindah agama (murtad) karena didalam persidangan telah ditemukan beberapa fakta hukum yang menyebabkan para Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada ayah, diantaranya: "Ayah tidak pernah mengajak anak tersebut untuk ikut ke Gereja, namun anak tersebut lebih sering ikut neneknya sholat". Dari fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat Ulama' Malikiyah yang harus tinggal dengan orang muslim yaitu ibu kandung dari ayah tersebut atau nenek dari anak tersebut yang beragama Islam untuk

bisa mengawasi anak tersebut supaya si ayah tidak mengajarkan suatu hal yang buruk kepada anak tersebut.

Adapun perspektif hukum positif, penulis menggunakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mencangkup beberapa hak asasi manusia salah satunya Hak Anak "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua" hal ini senada dengan rujukan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg yang dimana Hakim menjatuhkan kepada Tergugat selaku Ayah yang sudah pindah Agama, supaya kedua belah pihak mempunyai hak asasi yang sama maka tergugat selaku Ayah harus tetap mempersilahkan Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, bagaimanapun anak tersebut masih berusia 4 tahun, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Semua itu semata-mata untuk menciptakan kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan bagi anak.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

 Bagi pasangan Suami Isteri yang telah menikah secara resmi dalam agama Islam. Untuk menjaga keharmonisan keluarga mereka jangan sampai terjadi perceraian, karena jika itu sudah terjadi akan berdampak pada sang anak yang akan mengalami kekurangan kasih saying dari salah satu orangtuanya. Maka dari itu hendaknya para orangtua baik ibu maupun ayah tetap memberi kasih sayang penuh kepada anaknya, jangan sampai terjadi perlakuan diskriminasi, penelantaran maupun perlakuan alah lainya, karena jika sudah cerai hal itu akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*Hadhanah*).

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya, serta dapat meningkatkan kualitas penelitian khususnya dengan tema yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media. 2005.
- Abdurrahman. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademia Pressindo. 2007.
- As-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin Al-'Asy'ats. *Sunan Abu Daud*, Juz 1.Beirut: Daar Fikr, 2003.
- Aminuddin, Slamet Abidin. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah. 2003.
- Al-Hijawi, Musa. *Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz II*. Beruit: Darul Ma'rifah.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Al-Syarh Al-Bulugh Al-Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Abidin, Ibnu. Ad Durr Al Mukhtar Juz III. Kairo: Musthofa Al Bab Al Halaby. 1966.
- Ahmad, Abu Bakar. Syarh Al-Kabir Juzz II. Beirut: Dar Al Kutub Al-Alamiyah.
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001.
- Chafid, M Afnan dan A Ma'ruf Asrori. Tradisi Islam. Surabaya: Khalista, 2006.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Kelembagaan *Agama* Islam. 1997/1998.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed) et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*. Jakarta: Ictiar **Baru** Van Hoeve, 2003.
- Djubaedah, Neng dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Utama. 2005.
- Fauzi, Muhammad Latif. *Konsep Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Rosdakarya. 2013.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015.

- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamdani, Sa'id Thalib. (terjemahan) Agus Salim. *Risalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Idris, Abdul Fatah. Kifayat al-Akhyar (Terjemahan Fiqh Islam Lengkap).
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Banyumedia Publishing. 2006.
- Kusein, Abdur Rozak. Hak Anak Dalam Islam, Jakarta: Fikahati Aneska. 1995.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke-6 Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.
- M. Zein. Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir*. Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Mughniyah, Jawad. Penerj. Masykur. Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera 2011.
- Muhammad Ibn Isma'il, Imam. Subul al Salam Juz 3. Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyah. 1186 H.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Sabiq, Sayyid. Figh Al-Sunnah Jilid VIII. Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah. 1971.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol II. Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- Taqiyyuddin, Imam. Kifayatul Al-Akhyar Juz I; Surabaya: Hidayah, t. t.
- TM, Fuaduddin. *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Jender. Cet. I. 1999.

- Uwaidah, Kamil Muhammad terj. Abdul Gofur. *Fiqh Wanita*. Jakarta, Al Kautsar, 2006.
- Umar, Anshori. Figh Wanita. Semarang: Assyifa. 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII*. Damaskus: Daar Al Fikr, 1984.

Salinan Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Skripsi:

- Sry Wahyuni, "Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar (2017).
- Faridatul Lailia, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)" skripis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015).
- Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.) Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

Undang-Undang:

Undang-Undang Perkawinan. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1997.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 228.

Web:

https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad





putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat dan gugatan hak asuh anak antara pihak-pihak:

PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, umur 32 tahun, agama Islam,

pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2211/Kuasa/8/2018/PA, Kab.Mlg., tanggal 27 Agustus

2018 memberikan kuasa kepada

Advokat, berkantor di

Kecamatan

Pakis, Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI;

melawan

TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 41 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, bertempat kediaman di Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1160/ Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 30

April 2018 memberikan kuasa kepada

Advokat, berkantor di Jalan Blora, Jawa Tengah, sebagai

TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaim Kepanite

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui :
Emai I kepaniteraan @anahamahagung go id
Halaman 1

Halaman 1



putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta para saksi di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat:

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/l/2013 tanggal 01 Januari 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 895/Kua.11.18.13/PW.01/11/2017 tanggal 27 Desember 2017);
- 2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Malang selama 4 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. ANAK, umur 4 tahun;
- 3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya digunakan untuk dirinya sendiri sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan yang bernama WIL, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkomunikasi melalui Handphone yang diketahui sendiri oleh Penggugat dan bahkan Penggugat sempat menemukan beberapa foto berdua Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan

halaman 2 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peraditan.
Dalam hai Anda menemukan inakurasi informasi yang termasi pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melaksi:

Emala : Napaniteraan Mahkamah yang pada dan dan pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melaksi:

Emala : Napaniteraan Mahkamah agung ini kungan pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melaksi:

***Lefaman O



putusan.mahkamahagung.go.id

hati, Tergugat pernah satu kali memukuli Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;

- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 24 November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 6. Bahwa anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, umur 4 tahun, sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka akan lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa untuk perkembangan dan juga pendidikan serta biaya kehidupan sehari-hari anak tersebut, Penggugat meminta nafkah terhadap Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa;
- 8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI);
- 3. Menetapkan hak asuh satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama: ANAK, umur 4 tahun jatuh kepada Penggugat dan Tergugat harus memberikan biaya untuk perkembangan dan juga pendidikan serta biaya kehidupan sehari-hari anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa:
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- 5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepanieraan Makkamah Agung Republik Indonesia berusaka untuk selalu mencariumkan informasi paling ikri dan akurat sebagai berusik kontimen Makkamah Agung untuk pelajaran publik, transparansi dan akurat balam tersedia. Dalam hal Admani indusurat informasi yang termust pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui :

Panal i kananiteraan dimahkamahanun ani ki

Halamar



putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Jawab Menjawab

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- 2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan di cerai oleh Penggugat. Namun Tergugat keberatan atas dalil point 3 yang menyebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan wanita yang bernama
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Tempat kediaman dengan membawa anak dan Penggugat tidak di ijinkan untuk bertemu dan menjenguk anak;
- Bahwa untuk lebih jelasnya akan Tergugat uraikan peristiwa hukum yang sebenarnya:

halaman 4 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime Kepaniter

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung go id
Halaman A

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

lalaman 4



putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 1 Januari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0001/01/1/2013 tanggal 1 Januari 2013;
- b. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK berumur 4 tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- c. Bahwa sebenarnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Sawojajar Kota Malang selama 2 tahun baru kemudian pindah dan mengontrak rumah di Kabupaten Malang selama 2 tahun 10 bulan;
- d. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman di Perumahan Mondoroko, sikap Penggugat terhadap Tergugat menjadi cuek, acuh terhadap Tergugat, serta seringkali marah-marah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga dan sikap Penggugat terhadap Tergugat tersebut semakin tidak harmonis ketika Penggugat yang notabene karyawati PT. HCI (Home Credit Indonesia) sering pulang larut malam ke rumah, dan pada saat ditanya oleh Tergugat alasannya kerja lembur akan tetapi ketika Tergugat menawarkan untuk menjemput, Penggugat selalu menolak tanpa alasan yang jelas dan Tergugat merasa malu kalau mempunyai isteri yang belum pulang ke rumah hingga larut malam, yang hal itu selalu dibicarakan oleh tetangga;
- f. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang sabar, sayang dan peduli terhadap isteri dan anak mencoba menasihati Penggugat, akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan Penggugat dan berulang-ulang. Bahkan ketika marah, Penggugat seringkali berkata kasar dan cenderung merendahkan Tergugat sebagai suami seperti "DASAR LAKI-LAKI GOBLOK", "LAKI-LAKI GAK ADA GUNANE" dan sebagainya;
- g. Bahwa Tergugat merupakan suami yang jujur apa adanya dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Tergugat yang pada waktu itu bekerja di Perusahaan Properti (PT. Tanrise) tidak pernah menerima gaji

halaman 5 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaninean Mahkamah Ajung Republik Indonesia bersaaha untuk selalu mencenturnkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kombinen Mahkamah Ajung untuk pelajanan publik, Iransparansi dan akurtabilitas pelaksanaan fungsi peradian. I Delam hal Anda menenukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang sehanuanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanieraan Mahkamah Agung Ri melabi :

| Delam hal Anda menenukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang sehanuanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanieraan Mahkamah Agung Ri melabi :
| Delam hal Anda menenukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang sehanuanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanieraan Mahkamah Agung Ri melabi :
| Delam hal Anda menenukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang sehanuanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanieraan Mahkamah Agung Ri melabi :
| Delam hal Anda menenukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang termuat pada situs informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang termuat pada situs informa

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



putusan.mahkamahagung.go.id

karena seluruh gaji digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan seharihari dan juga kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Tergugat diserahkan kepada Penggugat hingga sekarang masih berada di tangan Penggugat, dan uang pegangan Tergugat mengandalkan dari carteran mobilnya yang tidak tentu. Jadi menurut Tergugat alasan Penggugat karena tidak pernah dinafkahi adalah mengada-ada;

- h. Bahwa Tergugat juga jujur berkata kepada Penggugat ketika Tergugat dihubungi oleh teman sekolahnya yang lama tidak bertemu yaitu untuk sekedar salam sapa dan setelah itu antara Tergugat dan sering berkomunikasi karena keduanya sebagai panitia akan mengadakan reuni akbar sekolah, akan tetapi Penggugat malah marah-marah dan menganggap Tergugat selingkuh dengan tanpa ada bukti yang jelas. Sehingga sudah cukup jelas Penggugat menuduh tanpa bukti dan mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahannya sendiri dan hal tersebut perlu untuk dikesampingkan;
- i. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas menjadikan Penggugat cemburu buta dan memaki-maki Tergugat serta berkata telah menyesal menikah dengan Tergugat;
- j. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat selalu mencari-cari kesalahan Tergugat dan hampir setiap hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- k. Bahwa pernah ketika Tergugat sepulang dari kerja, anak Penggugat dan Tergugat berlari kepada Tergugat sambil menangis memperlihatkan lengannya seperti bekas cubitan dan di punggungnya ada bekas kemerahan dan semenjak itu anak Tergugat seperti ketakutan jika didekati oleh Penggugat, dan anak Tergugat seperti trauma jika dekat dengan Penggugat hingga sekarang;
- I. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas membuat keadaan rumah tangga dan juga suasana hati Tergugat sebagai seorang suami menjadi tidak nyaman dan tertekan terlebih lagi ketika anak Penggugat dan Tergugat seringkali melihat kedua

halaman 6 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik Indonesia berjusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayaran publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peraditan. I Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temasi pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sepera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melabi : Emal : kepaniteraan Mahkamah yang pada (melabi situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sepera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melabi :



putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya bertengkar. Maka Tergugat memutuskan untuk pergi dari tempat tinggal bersama membawa anak Tergugat dan kembali kerumah orangtua Tergugat di Kabupaten Rembang guna mencari ketenangan batin serta menjaga psikis anak;

- m.Bahwa keputusan Tergugat untuk pergi dan membawa anak tersebut diketahui oleh Penggugat, karena Tergugat sebelumnya pamit kepada Penggugat melalui pesan WhatsApp dan Penggugat meng "iya" kan keputusan Tergugat;
- n. Bahwa ketika Tergugat dan anaknya pergi, Penggugat juga tidak ada upaya untuk menahan kepergiannya dan bahkan terkesan
- o. Bahwa Tergugat ketika kembali ke rumah orangtua Tergugat di Rembang, juga sudah memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di perusahaan property (PT TANRISE) padahal patut diketahui gaji Tergugat di perusahaan tersebut cukup lumayan. Dan Tergugat membuka usaha toko jam tangan, akseso<mark>ris dan juga usaha</mark> bet<mark>er</mark>nak burung love bird dirumah orangtua Tergugat. Maksud dan tujuan Tergugat membuka usaha adalah agar bisa mendidik, mengawasi 24 jam, serta memperhatikan kebutuhan, pendidikan anak Tergugat serta mencurahkan kasih sayang tanpa harus meninggalkan anak;
- p. Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi atau bahkan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, justru Tergugat mempersilahkan Penggugat bertemu dan mengajak jalan-jalan anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat masih berbaik hati mau mengajak makan di restoran jika Penggugat datang ke Rembang. Jadi dalil Penggugat yang mengatakan t<mark>id</mark>ak <mark>diberi kesempatan bertemu anak adalah</mark> kebohongan belaka;
- q. Bahwa <mark>T</mark>ergugat pa<mark>da</mark> awal tahun 2018 juga pernah dilaporka<mark>n oleh Penggugat kep</mark>ada yang berwajib karena di anggap menelantarkan anak. Padahal patut diketahui Tergugat sangat menyayangi anaknya, dan sangat tidak mungkin

7 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menelantarkan anaknya, dan akan Tergugat buktikan nantinya dalam persidangan di pembuktian;

- r. Bahwa sebenarnya Tergugat pergi ke Rembang agar Penggugat mau merubah sikapnya dan menjadi istri yang tawadu. Akan tetapi bukan perubahan sikap seperti yang diharapkan oleh Tergugat melainkan keinginan bercerai dari Penggugat secara diam-diam dengan menggunakan duplikat akta nikah dan keterangan kehilangan buku nikah padahal telah diketahuinya buku nikah yang asli masih tersimpan dengan balk dan Penggugat juga tidak pernah mau meminta kepada Tergugat. Dengan demikian telah terbukti ada itikad tidak balk dari Penggugat;
- s. Bahwa apa yang Tergugat uraikan diatas berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi dan akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian nantinya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalildalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
- Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penggugat rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang normal, bertanggung jawab, perhatian dan tidak gila sehingga patut untuk mengajukan hak asuh anak;
 - b. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK masih dibawah umur dan masih perlu untuk bimbingan dan perhatian orangtua yang dalam hal ini adalah seorang ayah;
 - c. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK mempunyai kedekatan secara lahir batin dengan Penggugat

halaman 8 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Repairment of the Control of the Con

Emai' : kepanteraan@mahkamahagung go id Telo : 021-384 3348 (ext.318)

lalaman 8



putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang kemudian apabila dipisahkan maka ditakutkan anak Penggugat Rekonvensi akan berakibat mengalami tekanan secara psikis-,

- d. Bahwa alasan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat yaitu selain Tergugat Rekonpensi telah lalai menjalankan kewajibannya dan secara fisik sampai dengan sekarang anak mengikuti / dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi;
- 3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 'Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meskipun seorang ayah akan tetapi secara materi memenuhi syarat karena mempunyai usaha toko jam tangan, aksesoris dan juga usaha beternak burung love bird serta usaha wiraswasta lainnya yang bisa untuk mencukupi kebutuhan anak serta sanggup mengawasi / memantau perkembangan anak 24 jam karena usaha Penggugat Rekonvensi berada di lingkungan rumah;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai suami dan ayah sanggup bertanggung jawab mendidik, mengasuh, dan menyekolahkan anak Penggugat rekonpensi hingga anak berusia dewasa;
- 6. Bahwa perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim jam kerja Tergugat Rekonvensi yang tidak tentu bahkan sering pulang larut malam sehingga Tergugat Rekonvensi jarang atau tidak pernah memperhatikan anaknya yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu. Hampir 99 % Tergugat Rekonvensi berada di Kantor, sehingga anak Tergugat Rekonvensi menjadi terlantar maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sangatlah keberatan karena Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah mampu untuk mengasuh dan memperhatikan anaknya;

halaman 9 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepanirean Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha urtuk selalu mencartumkan informasi paling ikri dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung urtuk pelajayana publik, transparans dan akurat bahar baha

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum MUMAYYIZ, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 anak tersebut berhak mendapat HADLANAH dari Tergugat Rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi dengan pengecualian jika anak merasa nyaman dan aman dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya namun hal tersebut tidak mungkin karena Tergugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat Rekonvensi, Ketika didekati oleh Tergugat Rekonvensi, anak tersebut merasa ketakutan dan trauma karena masih teringat dalam pikiran anak Penggugat Rekonvensi hingga sekarang apa yang pernah Tergugat Rekonvensi lakukan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka hal tersebut perlulah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan hak pengasuhan anak:
- 8. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa nyaman apabila anak Penggugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sendiri karena Tergugat Rekonvensi bekerja hingga larut malam dan Penggugat Rekonvensi tidak setuju jika anak dititipkan kepada pembantu / baby sitter sehingga ditakutkan terjadi sesuatu dan mempengaruhi perkembangan anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memer iksa perkara ini untuk memberikan putusan :

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan anak bernama ANAK yang berumur 4 Tahun sebagai anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak bernama ANAK sampai MUMAYYIZ atau anak dapat menentukan pilihannya sendiri;
- 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

halaman 10 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaninean Mahkamah Agung Republik Indonesa bersanka untuk selalu mencentumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kombinen Mahkamah Agung untuk pelajanan publik, transparansi dan akurtabilkas pelaksanaan fungsi peraditan. I Delam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehansunya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniesaan Mahkamah Agung Ri melabui :

Final Repunificansi Manahamahaman da idi.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban atas rekonvensi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 02 Juli 2018 sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan cerai Penggugat;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan satu orang anak yang bernama ANAK yang saat ini berumur 5 Tahun 1 Bulan:
- 3. Bahwa Penggugat menolak pernyataan Tergugat pada point-point dalam konvensi sebagaimana akan diuraikan dalam jawaban sebagai berikut:
 - a Point 3 d

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Perum Moncloroko sikap penggugat menjadi cuek acuh terhadap penggugat dan seringkali marah-marah terhadap anak;

Hal tersebut tidak benar dibuktikan dengan Penggugat selalu menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik dan melayani suami secara lahir batin dengan layak dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya seperti menyiapkan segala kebutuhan Tergugat mulai dari makan, pakaian dan juga keperluan lain dengan baik, Penggugat selalu berupaya setiap pagi memasak dan menyediakan sarapan serta bekal makan siang untuk Tergugat dan anak hingga makan malam serta bekerjasama mengasuh dan memelihara anak penggugat dan tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh saksi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Point 3 e:

Penggugat sering pulang larut malam ke rumah dan selalu menolak tanpa alasan yang jelas jika dijemput ke kantor.

Hal terse<mark>but tidak benar, dikaren</mark>akan sejak awal pernikahan Tergugat telah mengetahui dan memahami bahwa Penggugat bekerja di dunia Collection/bidang penagihan dimana Penggugat

halaman 11 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepanieraan Makkamah Agung Republik Indonesia berusaka untuk selalu mencariumkan informasi paling ikri dan akurat sebagai berusik kontimen Makkamah Agung untuk pelajaran publik, transparansi dan akurat balam tersedia. Dalam hal Admani indusurat informasi yang termust pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui :

Palam I kananiteraan dimahkamahanun ani ki

Halaman 1 (ext. 316)



putusan.mahkamahagung.go.id

clituntut untuk bekerja sesuai target yang ditentukan oleh perusahaan yang mans terkadang dibutuhkan waktu lebih untuk mengerjakannya.

Saat ini karena pekerjaan Penggugat memang sebagai Collection
Team Leader (Supervisor Bagian Penagihan) di kantor di PT
Home Credit Indonesia Malang terkadang membutuhkan waktu
di atas batas jam kerja pukul 18.00 Wib tetapi tidak sampai larut
malam atau maksimal pulang sekitar pukul 19.00 Wib, dan
Tergugat juga sudah sering menjemput Penggugat ke kantor
tanpa Penggugat menolak bahkan Tergugat selalu menjemput
bersama (anak) dan selalu ikut masuk ke dalam
kantor PT. Home Credit. Dan selama ini Tergugat tidak pernah
menegur Penggugat jika pulang terlambat sehingga Penggugat
merasa bahwa Tergugat sudah ridha karena alasan Penggugat
pulang terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan yang
menjadi tanggung jawab Penggugat;

c. Point 3 f:

Tergugat seorang suami yang sabar, sayang dan peduli terhadap istri dan anak serta mencoba menasehati Penggugat. Penggugat sering berkata kasar dan merendahkan;

Hal tersebut tidak benar karena seperti yang sudah terjadi mulai sekitar Bulan Juli 2017 Penggugat mulai cuek terkesan menghindari berkomunikasi dengan Penggugat dan sering lebih suka bermain handphone ketika sudah tiba di rumah hingga handphone dikunci dengan password yang tidak diketahui oleh Penggugat sedangkan Penggugat yang selalu memperhatikan (anak), serta jika Penggugat mengajak untuk berkomunikasi secara baik-baik sering Tergugat lebih banyak menyalahkan dan menyuclukan Penggugat tanpa bisa memberikan nasehat atau memberikan bimbingan kepada Tergugat. Tergugat seringkali menyalahkan dan berkata kasar hingga melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti memukul dan berteriak sehingga hal tersebut juga memancing emosi Penggugat tetapi

halaman 12 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime



putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terlontar kata-kata seperti yang tersebut di point 3 f.

d. Point 3 q:

Tergugat merupakan suami yang jujur apa adanya dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Hal tersebut tidak benar karena Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya dan itu diketahui oleh Penggugat, sedangkan ATM tersebut telah diminta Tergugat sejak bulan Juli 2017 pads waktu terjadi pertengkaran di bulan Juli 2017;

Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat telah terjadi sejak awal pernikahan, bahkan untuk keperluan melahirkan anak Penggugat membiayai dengan penghasilannya sendiri dan dibantu oleh asuransi dari perusahaan tempat Penggugat bekerja jugs orangtua Penggugat. Tergugat mulai memberikan penghasilannnya kepada Penggugat sejak anak berada di Malang untuk tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Nopember 2015 karena sebelumnya anak tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat di kota Pati Jawa Tengah dan uang tersebut dikelola dengan balk oleh Penggugat digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-sehari keluarga. Namun sejak bulan Juli 2017 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah penghasilan Tergugat sampai dengan saat ini dan Tergugat hanya menggunakan uang penghasilannya untuk dirinya sendiri dan sebagian kebutuhan anak _____;

Selama ini Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tambahan dari carteran mobil, Tergugat tidak pernah mengetahui untuk apa penghasilan tambahan tersebut karena sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai hutang selain hutang tertunggak di Bank Mandiri dan hutang tertunggak tersebut telah diselesaikan Tergugat dari hasil menjual sebuah sepeda motor merk Honda Supra 125 warns biru

halaman 13 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat sehingga menurut Penggugat hal itu hanya rekayasa Tergugat;

e. Point 3 h:

Tergugat dihubungi oleh teman sekolahnya yang lama tidak bertemu untuk sekedar salam sapa;

Hal tersebut tidak benar karena awal diketahuinya Tergugat bermain cinta dengan karena saat itu di bulan Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib terdapat panggilan masuk ke handphone Tergugat dari seseorang yang bernama ____ Smea dan ketika panggilan tersebut diangkat oleh Penggugat tiba-tiba tidak ada suara. Ketika Penggugat menyampaikannya ke Tergugat malah marah-marah tidak jelas ke Penggugat sedangkan Penggugat berpendapat bahwa adanya telepon di jam tersebut merupakan hal yang tidak wajar. Beberapa waktu kemudian di handphone Tergugat diketahui Penggugat tersimpan beberapa foto dari dan folder foto tersebut diberikan password oleh Tergugat dengan tujuan menyembunyikannya dari Penggugat. Saat itu Tergugat mengakui adanya foto tersebut dan Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menghapus semua foto di folder tersebut karena dengan menyimpan foto perempuan lain di handphone Tergugat, hal tersebut menyakiti perasaan Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat telah percaya omongan Tergugat dan memaafkan perbuatan Tergugat. Namun di awal bulan September 2017 diketahui Penggugat bahwa Tergugat dan masih berkomunikasi via sosial media (whastapp,telepon) bahkan setiap kali melakukan komunikasi dengan Tergugat mempunyai panggilan khusus dan hal tersebut merupakan tanda ada sesuatu hubungan selain hanya sekedar salam saga, dan ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah march-marah,ticlak mau mengakui dan tidak mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya sehingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat malah membawa lari anak pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin

Disclaime Kepanite

Reparterean Markinarian Agung responsi monessa pengana untuk sesau mencariumkan intomas pang kini dan akurat sebagai bentuk kommen Markaman Agung untuk penganan pudik, tampapanan dan akuntabatas pesaksanaan tunggi peradaian.
Dalain hal Anda meninukan inakurat di momasi yang temput peda situs ini alasi informasi yang seharusnya ada, namun belum terseda, maka harap sepera hubungi Kepanteraan Mahikamah Agung Ri melaui .
Emali i kepanteraan @mahikamahagung go kil .
Emali i kepanteraan @mahikamahagung go kil .
Halaman 14

halaman 14 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mig



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan orangtua Penggugat ke Rembang karena saat itu Tergugat dan Penggugat sedang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di kota Pati, Jawa Tengah;

f. Point 3 i:

Penggugat cemburu buts dan memaki-maki Tergugat serta berkata telah menyesal menikah dengan Tergugat;

Hal tersebut tidak benar karena Penggugat masih mencoba menanyakan dengan baik-baik tentang kejadian tersebut dan bagaimana hubungannya dengan serta tidak pernah terlontar kata-kata seperti yang tersebut dalam point 3 i;

Point 3 j:

Penggugat selalu mencari-cari kesalahan Tergugat; Hal tersebut tidak benar karena justru tergugat lebih sering cuek dan jika

Penggugat mencoba membuka komunikasi Penggugat malah selalu mencari kesalahan Penggugat dan menyalahkan Penggugat tanpa memberikan solusi ke depannya atas permasalahan tersebut;

h. Point 3 k:

Anak penggugat tergugat menangis memperlihatkan lengannya seperti bekas cubitan dan di punggungnya ada bekas kemerahan dan semenjak itu ketakutan ketika didekati penggugat;

Hal tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah sekalipun memberikan kekerasan fisik terhadap anak Penggugat Tergugat. Penggugat memang selalu memberikan arahan dan didikan melalui kata-kata tanpa ada kekerasan fisik sedikitpun. Sebagai seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak Penggugat Tergugat tidak mungkin Penggugat melakukan kekerasan pada anak Penggugat Tergugat. Dan tidak benar anak Penggugat Tergugat merasa ketakutan kepada Penggugat karena setelah itu anak Penggugat Tergugat masih nyaman untuk bergaul dengan Tergugat karena Penggugat selalu penuh kasih sayang kepada anak Penggugat Tergugat bahkan sampai dengan anak Penggugat Tergugat dibawa keluar rumah. Bahwa tuduhan yang disampaikan Tergugat tanpa bukti dan alasan yang jelas dan mohon untuk diabaikan;



putusan.mahkamahagung.go.id

i. Point 3 i :

Tergugat memutuskan pergi dari tempat tinggal bersama membawa anak karena merasa tidak nyaman dan sering terjadi pertengkaran.

Hal tersebut tidak benar karena Penggugat selalu berusaha mencoba membuka komunikasi yang balk untuk berdiskusi dengan Tergugat tetapi Tergugat malah selalu menyalahkan Penggugat dan tanpa memberikan solusi, dan anak Penggugat Tergugat masih nyaman dan selalu cliperhatikan oleh Penggugat Berta sering main dan bersencla gurau dengan Penggugat. Bahwa keputusan Tergugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama anak tanpa sepengetahuan Penggugat karena saat itu Penggugat sedang di kantor untuk bekerja hanyalah sifat egois dari Tergugat dan bukan merupakan solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi. Tergugat tidak mempertimbangkan efek psikologis yang timbul pads anak akibat perbuatan Tergugat sehingga hal tersebut dianggap kelalaian Tergugat dalam menjaga anak.

j. Point 3 m dan 3 n :

Keputusan tergugat untuk pergi dan membawa anak penggugat tergugat sudah pamit melalui whatsapp dan penggugat meng "iya" kan keputusan tergugat.

Hal tersebut tidak benar, karena saat Tergugat meminta ijin kepada Penggugat tetapi Penggugat selalu menolaknya dengan pertimbangan efek psikologis anak dan keutuhan rumah tangga namun Tergugat secara sepihak memutuskan mempunyai rencana untuk pergi keluar dari rumah tempat tinggal dan membawa anak meninggalkan Penggugat.

Bahwa upaya Tergugat untuk pergi dari rumah tempat tinggal dengan membawa anak sudah pernah dilakukan sekitar seminggu sebelum kejadian di tanggal 24 Nopember 2017. Saat itu Penggugat berupaya dengan sepenuh hati melarang Tergugat untuk pergi dan upaya Penggugat saat itu berhasil sehingga halaman 16 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt. G/2018/PA. Kab Mig

Disclaime

Kepanirean Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha urtuk selalu mencartumkan informasi paling ikri dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung urtuk pelajayana publik, transparans dan akurat bahar dan perdalan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini dalau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubung Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui :

Seman Jananasan Mahkamah Agung Ri melalui :

mail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id elp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membatalkan niatnya untuk pergi.

Di tanggal 24 Nopember 2017, Tergugat tidak pernah menerima pesan apapun dari Penggugat bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat. Yang benar adalah Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal dengan membawa anak diketahui dari pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Penggugat Tergugat. Saat itu Tergugat melarang pembantu rumah tangga untuk menjemput sekolah anak dan menyampaikan bahwa Tergugat akan menjemputnya naik mobil (jarak antara sekolah anak dengan rumah hanya sekitar 300 meter). Setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pergi dengan membawa anak, Penggugat melakukan panggilan telepon ke Tergugat dan memohon supaya tidak pergi dan kembali ke rumah tempat tinggal namun Tergugat menolak mentah-mentah permohonan Penggugat tersebut. Bahkan saat itu Penggugat meminta pertolongan kepada ibu mertua via telepon namun tidak mendapatkan respon yang positif seolah merestui perbuatan dari Tergugat. Saat kejadian sekitar jam 10.30 Wib Penggugat sedang bekerja di kantor dan Tergugat menyampaikan bahwa posisi telah berada di Purwosari, Pasuruan sehingga kondisi Penggugat tidak memungkinkan untuk mengejar Tergugat dengan kendaraan umum.

k. Point 3 p:

Tergugat tidak pernah menghalangi atau bahkan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk bertemu anaknya. Tergugat masih berbaik hati mau mengajak makan di restoran di Rembang.

Hal tersebut tidak benar karena Tergugat tidak pernah secara bebas mengijinkan Penggugat bertemu anak Penggugat Tergugat, dan tidak pernah diijinkan bertemu selain bersama Tergugat dan Tergugat tidak mengijinkan bahkan melarang dan sempat mengusir Penggugat untuk bertemu anak Penggugat Tergugat di rumah tinggal saat ini (kediaman orangtua Tergugat) . Pada waktu makan di restoran adalah inisiatif Penggugat bukan Tergugat dan yang

halaman 17 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihan di restoran adalah Penggugat. Bahkan saat itu Tergugat melakukan blokir ke semua no telepon Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa melakukan komunikasi dengan anak baik telepon maupun video call.

I. Point 3 q:

Awal tahun 2018 tergugat dilaporkan kepada yang berwajib karena dianggap menelantarkan anak.

Hal tersebut benar yaitu kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena Tergugat memutus hubungan komunikasi apapun, baik telepon,video call, whatsapp dan SMS serta sesuai komunikasi terakhir lewat video call whatsapp anak Penggugat Tergugat terlihat lebih kurus dan batuk. Penggugat menghubungi instansi tersebut karena ingin dimediasi untuk dapat bertemu dengan anak Penggugat Tergugat karena sebelum ada keputusan pengadilan seharusnya anak bisa bergantian bertemu bersama ayah atau ibu.

Perlu diketahui bahwa sejak awal tahun 2017 diketahui anak penggugat Tergugat mengalami masalah pada paru-parunya dan sedang dalam mass therapy paru-paru di RS. Hermina Malang ditangani oleh dokter Renny Suwarniaty,DR.SpA ketika dibawa pergi, sehingga Penggugat khawatir akan hal tersebut karena ketika di Malang anak Penggugat Tergugat jika suclah kambuh akan mengalami batuk yang lama sembuhnya dan harus diberikan terapy uap juga minum obatobatan medis lainnya secara kontinyu.

m. Point 3 r.

Kepergian tergugat ke Rembang untuk mengubah sikap Penggugat agar menjadi istri yang tawadu' dan penggugat malah mengajukan gugatan cerai.

Hal terse<mark>but tidak ben</mark>ar karena Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah lebih dari 3 kali mengucapkan ikrar talak secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat

halaman 18 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaninean Mahkamah Agung Republik Indonesia beriusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilikas pelaksanaan fungsi peradian Dalam ha Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada ollus ini atau informasi yang saharusnya ada, namun belum terseda, maka haspa segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung Ri melalui : Email : kecanteraan Branshamahangan di d

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke Penggugat bahwa Tergugat sudah murtad sejak tinggal di rumah tinggal Rembang. Sesuai dengan Hukum Kompilasi Islam Tahun 2001 pasal 116 point g dank menjadi salah satu alasan Penggugat untuk melakukan gugatan. Tergugat tidak dapat diajak berkomunikasi dengan balk dan hanya selalu menyalahkan Penggugat tanpa memberikan solusi yang adil bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai dengan terakhir sebelum diajukan gugatan cerai, Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat dan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat Tergugat sehingga hanya dengan gugatan cerai Penggugat dapat menempuh jalan penyelasaian yang seadil-adilnya.

 Bahwa apa yang penggugat uraikan di atas berdasarkan fakta yang sebenarnya terjacli dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian nanti.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak pernyataan Penggugat Rekonvensi pads point-point dalam rekonvensi sebagai berikut
 - a. Point 3 a. Dan 3 b.

Penggugat adalah seorang ayah yang normal, bertanggung jawab, perhatian dan tidak gila sehingga patut mengajukan hak asuh anak dan anak masih dibawah umur masih perlu bimbingan dan perhatian orangtuanya dalam hal ini seorang ayah

Hal tersebut tidak benar karena Penggugat rekonvensi terbukti tidak bertanggung jawab memberikan nafkah penghasilan kepada Tergugat rekonvensi dan anak mulai Bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang, Berta Penggugat rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap (fixed income) sedangkan Tergugat rekonvensi saat ini masih tercatat sebagai karyawan tetap di PT. Homecredit Indonesia sehingga Tergugat rekonvensi lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anak.

Selain itu sesuai KHI pasal 105 point a. bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

halaman 19 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya;

b. Point 3 c. Dan 3 d.

Anak penggugat rekonvensi mempunyai kedekatan secara lahir batin dengan penggugat rekonvensi. Tergugat rekonvensi telah lalai menjalankan kewajibannya dan secara fisik sampai sekarang anak penggugat rekonvensi di bawah asuhan penggugat rekonvensi.

Hal tersebut tidak benar karena Penggugat rekonvensi secara paksa membawa lari anak menjauhkan dari ibu kandungnya sehingga anak ticlak diberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak dengan ibunya jadi tidak adil jika dikatakan anak lebih dekat secara lahir batin dengan Penggugat rekonvensi. Hal tersebut dapat memberikan efek psikologis yang ticlak balk untuk anak dalam tumbuh kembangnya.

Tidak bisa disebut lalai karena Tergugat rekonvensi sengaja clipisahkan oleh penggugat rekonvensi dari anaknya dengan membawa lari ke rumah orang tuanya tanpa pamit/sepengetahuan Tergugat rekonvensi dan tidak diberikan kesempatan secara bebas untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya. Bahwa mengasuh anak adalah fitrah sebagai seorang ibu dan ibu lebih telaten dalam mengurus segala kebutuhan anak sehingga Tergugat rekonvensi berhak mendapatkan hak asuh atas anak.

Nomor 3

Sesuai dengan pasal 41 huruf b UU No. 41 tahun 1974 Bapak menanggung biaya pemeliharaan tetapi jika bapak tidak mampu maka pengadilan dapat menunjuk ibu untuk ikut memikul biaya

Hal tersebut sudah diperbaharui dalam KHI pasal 105 huruf c, dalam hal terjadinya perceraiaan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Nomer 4



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi mempunyai materi dengan usaha toko jam, assesoris dan ternak burung love bird dan dapat mengawasi 24 jam anak

Tergugat rekonvensi merupakan karyawan tetap perusahaan multinasional PT. Homecredit Indonesia dan mempunyai penghasilan tetap dan bonus bulanan yang lebih dari cukup dan mampu untuk memelihara anak dengan layak. Bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang ibu yang baik,penuh kasih sayang dan mampu menjaga anak dengan sebaik mungkin meskipun Tergugat rekonvensi adalah ibu bekerja diluar rumah.

c. Nomer 5

Penggugat rekonvensi sebagai ayah yang sanggup bertanggung jawab, mendidik, mengasuh dan menyekolahkan anak hingga dewasa

Sesuai dengan KHI Pasal 105 pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah bersama Ibunya dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, Berta Tergugat rekonvensi lebih mampu dan sanggup untuk melakukan hal tersebut karena saat ini Tergugat rekonvensi adalah karyawan yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga Tergugat rekonvensi mampu bertanggung jawab,mengasuh, mendidik dan membiayai sekolah anak hingga jenjang yang paling tinggi. Dan perlu menjadi pertimbangan bahwa sebelum dibawa pergi oleh Penggugat rekonvensi anak sedang dalam masa terapi dan harus minum obat secara kontinyu untuk menyembuhkan sakit paruparunya. Setelah tinggal bersama Penggugat rekonvensi, terapi tersebut terhenti dan berpengaruh pada kesehatan anak.

f. Nomer 6

Jam kerja tergugat rekonvensi dan Bering pulang larut malam sehingga menyebabkan anak terlantar

Hal tersebut tidak benar, karena jam kerja Tergugat rekonvensi hanya dari Senin hingga Jumat mulai jam 9 pagi sampai jam 18

halaman 21 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Repartinean Mahkamah Agung Republik Indinensia berjusaha untuk selalu mencantumkan Informasi paling kiri dan akurat sebagai bernuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelajanan publik, transparansi dan akuratabitas pelaksanaan fungsi peraditan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang seharuanya ada, namun belum tercadia, maka harap segera hubungi Kepanifersan Mahkamah Agung Ri melakui :
Emal : Repanifersan Mahkamah Jagung Ri melakui :
Halaman 21

**Pada (Pada Sala) 84 est. 218



putusan.mahkamahagung.go.id

petang, dan sebelum kerja tergugat rekonvensi juga selalu menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan bertanggung jawab menyediakan segala kebutuhan anak dan setelah bekerja juga selalu memperhatikan anak dengan penuh kasih sayang juga kelembutan hati seorang ibu dan ticlak pernah menelantarkan anak, selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bekerja, anak telah dipercayakan kepada Tempat Penitipan Anak/pengasuh di Yayasan TK Madani Singosari Malang hingga salah satu pulang ke rumah sehingga tidak pernah ada kata menelantarkan.

0. Nomer 7

Hak asuh sesuai pasal 105 di tangan ibunya, tetapi jika anak merasa nyaman dengan ayah dan dengan fakta anak merasa ketakutan bersama ibunya karena teringat dengan kekerasan yang dilakukan

Anak tersebut ticlak pernah merasa ketakutan, yang terjadi ayahnya yang tinggal bersamanya selalu memberikan kesan jelek dan jahat tentang ibunya sehingga anak menjadi bend dan takut, hal ini sangat tidak adil karena mempengaruhi hak anak untuk menclapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan menutupi fakta yang sebenarnya tentang ibunya. Faktanya ayahnya selalu menghalang-halangi untuk anak berinteraksi secara bebas dengan ibunya dan selalu memberikan kesan jelek tentang ibunya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebelumnya anak sedang menjalani terapi untuk menyembuhkan sakit paru-parunya dan terapi tersebut terhenti sejak anak tinggal bersama Tergugat rekonvensi.

h. Nomer 8

Penggugat rekonvensi merasa nyaman jika anak bersamanya dan tidak rela jika dipelihara oleh pembantu atau baby sitter

Selama ini anak juga diperhatikan selalu oleh Tergugat rekonvensi, mulai bangun tidur dimandikan, dipakaikan baju, disiapkan sarapan dan bekal halaman 22 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA Kab.Mig

Disclaime

Kapaniran Mahkamah Agung Repubik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurat bahaga berusah dan akurat sebagai bernuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan pelakan selaman selaman pelakan selaman selaman

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

di sekolah untuk makan Siang dan sejak awal anak tinggal di Malang bersama Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi selama orangtua bekerja anak berada di Tempat Penitipan Yayasan TK Madani Singosari Malang, keputusan untuk mempercayakan kepada pengasuh di sekolah adalah keputusan bersama dan selama ini tidak ada masalah tentang hal tersebut dan perkembangan anak menunjukkan hal yang positif, setelah sekolah di TK Madani anak menjadi berani dan mandiri, sehingga alasan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Mohon juga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim bahwa kondisi rumah tinggal anak bersama Penggugat rekonvensi adalah rumah keluarga besar yang dihuni oleh 4 (empat) kepala keluarga juga lingkungan yang tidak kondusif yang dapat berefek pada kesehatan dan keselamatan anak karena rumah berada di pinggir jalan raga protocol yang mans banyak kendaraan lalu lalang sehingga bisa membahayakan anak pada saat bermain di luar rumah.

Berclasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat atas Tergugat
- 2. Memberikan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama ANAK berumur 5 Tahun 1 bulan kepada Penggugat sebagai Ibunya
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh dalil-dalil dan permohonan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

halaman 23 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kapaninaan Mahkamah Agung Repubik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan pubik, kransparansi dan akuratabilkas pelaksanaan fungsi peradilan. I Dalam hal Anda menemukan informasi penga temuat pada situs ini alau informasi yang sehanuanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Emal : kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban atas rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik atas rekonvensi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 16 Juli 2018 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya tertanggal 25 Juni 2018 yang diajukan pada persidangan
- Bahwa yang dimaksud Penggugat melayani kebutuhan lahir batin Tergugat itu seperti apa?. Penggugat jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah memperhatikan kebutuhan Tergugat. Kalau pun melayani clan menyiapkan keperluan Tergugat itupun atas dasar permintaan dari Tergugat. Penggugat melakukannya tidak atas dasar kesadaran clan keihklasan Penggugat sebagai istri karena tiap kali menyiapkan atau melayani selalu menggerutu. Bahkan pada awalnya sebelum ada pembantu rumah tangga segala pekerjaan rumah Tergugatlah yang mengerjakan hingga akhirnya Tergugat kewalahan clan kelelahan karena harus membagi waktu dengan pekerjaannya di bidang Properti sehingga Tergugat berinisiatif untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga. Untuk keperluan anak pun seperti memandikan, mengantar sekolah hingga menjemput anak semua Tergugat yang <mark>lakuk</mark>an. Bahk<mark>a</mark>n pernah anak Tergugat dibawa kerumah pengasuh/gurunya (di penitipan) karena tidak dijemput oleh Penggugat sewaktu Tergugat berada diluar kota. Waktu Penggugat untuk Tergugat dan anak habis disebabkan Penggugat s<mark>e</mark>lalu mementingkan <mark>pe</mark>kerjaannya di HCI (HomeCredit) yang diakui sendiri oleh Penggugat pekerjaannya tidak tentu jam selesainya. Pernah Penggugat disuruh k<mark>eluar dari p</mark>ekerjaannya di HCI oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan belum slap, bonus besar, takut kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan lain-



putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dan ketika hal tersebut dibicarakan oleh Tergugat bukan Jahn Keluar yang clidapat akan tetapi menjadi salan satu pemicu pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tidak benar dan rrengada-aHa apa yang disampaikan Penggugat pada Point 3a dan

- 3. Bahwa seperti dikatakan Penggugat pada point 3b mengenai Penggugat pulang larut malam dan Tergugat tidak menegur bukan berarti Tergugat ridho akan tetapi sematamata Tergugat menghindari adanya pertengkaran karena setiap terjadi pertengkaran selalu dihadapan anak dan Penggugat selalu mengancam akan bunuh d'rt seperti naik keatap rumah, minum bayclin (pemutih pakaian). Dan Tergugat sebagai ayah takut akan terjadi beban psikis bagi anak dan meniru jika melihat hal-hal negatif seperti itu. Semua itu dapat Tergugat buktikan nantinya dalam sidang pembuktian-,
- 4. Bahwa pada point 3c dan 3g adalah tidak benar clan tidak beralasan. Justru sebaliknya, Tergugat merupakan seorang suami atau ayah yang sangat bijaksana dan penya,)ar. Jika berkomunikasi clan memberikan nasehat, keputusan sudah dipikirkan matang-matang dan jelas-jelas untuk kebaikan bersama akan tetapi selalu tidak dapat diterima oleh Penggugat. Dan apa yang dikatakan Penggugat yaitu Tergugat adalah suami yang kasar, selalu menyudutkan, pernah memukul bahkan handphone yang dipasword merupakan alibi atau alasan Penggugat untuk menutupi kesalahannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,oleh karenanya mohon dikesampingkan;
- 5. Bahwa point 3d adalah tidak benar. Tergugat justru jujur terhadap Penggugat, jika tidak jujur man^y mungkin ATM Tergugat diberikan cleh Penggugat. Dan seharusnya Penggugat tabu karena gaji bulanan basil Ter[©]ugat bekerja masuk kedalam ATM tersebut. Dan apabila pada Juli 2017 ATM

halaman 25 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg


Disclaime

Kepantean Mahkamah Ajurup Republik Indonesia berisaha untuk selalu mencantumkan informasi palingkini di anakusta belapa bertuk komitmen Mahkamah Ajurup Republik Indonesia berisaha untuk selalu mencantumkan informasi palingkini di anakusta belapa bertuk komitmen Mahkamah Ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan belapa bertuk komitmen Mahkamah ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan belapa bertuk komitmen mencantan inseriasi dian akustan belapa bertuk komitmen Mahkamah ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan belapa bertuk komitmen Mahkamah ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan belapa bertuk komitmen Mahkamah ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan belapa bertuk komitmen Mahkamah ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan belapa bertuk komitmen Mahkamah ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan belapa bertuk komitmen Mahkamah ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan bertuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan belapa bertuk komitmen Mahkamah ajurup nutuk pelayanan publik, mangaransi dian akustan bertuk pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik pelayan publik



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diminta oleh Tergugat karena ulah Penggugat sendiri, dimana Penggugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga setiap ada bukti penarikan selalu tidak jelas uangnya digunakan untuk apa. Dan tidak benar apabila pembiayaan keiahiran melalui asuransi dijadikan sebagai kesalahan Tergugat karena tidak menafkahi Justru hal tersebut sebelumnya sudah dibicarakan bersama dengan balk-balk antara Penggugat dan Tergugat jauh-jauh hart dan memang Penggugat yang meminta. Jadi bukanlah alasan jika pembiayaan asuransi dijadikan alasan oleh Penggugat;



Bahwa patut diketahui (panggilan anak Penggugat dan Tergugat) sekarang masih berumur 5 tahun dan masih polos. Apa yang dilihat dan dirasakannya terekam jelas dalam memorinya. Dan bagaimana mungkin merasa sangat ketakutan dan tidak mau bertemu dengan Penggugat


Disclaime

Kepaniteraan Mahkemah Agung Pepubik Indonesia berisaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan informasi pang termasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melakul :

Email : Repaniteraan Mahkamah angga Ki



putusan.mahkamahagung.go.id



an 27 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini memblokir nomor dan memutus hubungannya. Seperti contoh saat Kayla ulang tahun Tergugatlah yang berusaha menghubungi Penggugat melalui video call karena Penggugat tidak memberi ucapan ultah anaknya akan tetapi justru Tergugat susah menghubungi karena nomernya diblokir oleh Penggugat dan tiba-tiba Tergugat di panggil pihak berwajib karena dilaporkan telah menelantarkan anak yang jelas-jelas anak di asuh dengan layak, disekolahkan bahkan sehat, gemuk, tumbuh dengan balk dan tidak batuk- batuk seperti yang dikatakan oleh Penggugat;

- 12. Bahwa point 3M yang menga'akan alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat murtad adalah salah besar dan tidak benar. Penggugat telah salah mengartikan kata murtad dalam hal ini, dimana Penggugat beranggapan bahwa Tergugat ticlak mempunyai Tuhan dan ticlak mempercayai adanya Tuhan. Tergugat pindah agama belum lama barn sate setengah bulanan ini dan Tergugat sudah berada di Rembang. Dan Tergugat juga seorang ayah yang balk karena tidak memaksakan agama kepada anaknya justru oleh Tergugat Kayla diberi pengertian dan penjelasan tentang agama Islam.
- 0. Bahwa etikad ticlak balk Penggugat juga nampak dimana Penggugat yang tibatiba mengajukan cerai gugat menggunakan Duphkat Bjku Nikah dengan alasan kehilangan dan tanpa ada pembicaraan sebelumnya dengan Tergugat, clan patut diketahui Tergugat sama sekah ticlak pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat seperti yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang ticlak terpisahkan dalam duplik rekonvensi ini:
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menyatakan bertahan pada dalihdalih Jawaban pertamanya clan Gugatan Rekonvensi yang sudah tepat dan benar, selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dalam Rekonvensi;
- 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak

halaman 28 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepanterian Mahkamah Ajung Republik Indinselais betjusaha untuk selalu mencentumkan informasi paling ikri dan akurat sebagai bernik komitmen Mahkamah Ajung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksansan fungsi penadilan.
Dalam hal Anda mememukan inakurai informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang seharuanya ada, namun belum tercedia, maka harap sepera hubungi Kepantieraan Mahkamah Ajung RII melakul ;
Emal : Repantieraan (Bimahkamahayung ga) ki
Telo : 021-843 2848 (ed. 318)

Halaman 28



putusan.mahkamahagung.go.id

asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK dengan alasanalasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang normal, bertanggung jawab, perhatian dan ticlak gila sehingga patut untuk mengajukan hak asuh anak;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi yang bernama



masih dibawah umur dan

masih perlu untuk bimbingan dan perhatian orangtua yang dalam hal ini

adalah seorang ayah-1

- 0. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK mempunyai kedekatan secara lahir batin dengan Penggugat Rekonvensi yang kemudian apabila dipisahkan maka ditakutkan anak Penggugat Rekonvensi akan berakibat mengalami tekanan secara psikis;
- Bahwa alasan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonpensi berclasarkan bukti-bukti yang cukup kuat yaitu selain Tergugat ReKonpensi telah lalai menjalankan kewajibannya dan secara fisik sampai dengan sekarang anak Penggugat Rekonpensi mengikuti / dibawah asuhan Penggugat kekonpensi.
- 4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 'Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan <mark>anak,</mark> bila<mark>m</mark>ana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meskipun seorang ayah akan tetapi secara materi memenuhi syarat karena mempunyai usaha toko jam tangan, aksesoris clan juga usaha beternak burung love bird serta usaha wiraswasta lainnya yang bisa untuk mencukupi kebutuhan anak serta sanggup mengawasi memantau pe,Rembangan anak 24 jam

halaman 29 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mig



putusan.mahkamahagung.go.id

karena usaha Penggugat Rekonvensi berada di lingkungan rumah-,

- Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai swami dan ayah sanggup bertanggung jawab mendidik, mengasuh, dan menyekolahkan anak Penggugat rekonpensi hingga anak berusia dewasa-,
- 6. Bahwa perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim jam kerja Tergugat Rekonvensi yang tidak tentu bahkan sering pulang larut malam sehingga Tergugat Rekonvensi jarang atau tidak pernah memperhatikan anaknya yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu. Hampir 99 Tergugat Rekonvensi berada di Kantor, sehingga anak Tergugat Rekonvensi menjadi terlantar maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sangatlah keberatan karena Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah mampu untuk mengasuh clan memperhatikan anaknya,-
- 7. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum MUMAYYIZ, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 anak tersebut berhak mendapat HADLANAH dari Tergugat Rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi dengan pengecualian jika anak merasa nyaman dan aman dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya namun hal tersebut tidak mungkin karena Tergugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat Rekonvensi. Ketika didekati oleh Tergugat Rekonvensi, anak tersebut merasa ketakutan dan trauma karena masih teringat dalam pikiran anak Penggugat Rekonvensi hingga sekarang apa yang pernah Tergugat Rekonvensi lakukan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka hal tersebut perlulah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan hak penggauhan anak;
- O. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa nyaman apabila anak Penggugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sendiri karena Tergugat Rekonvensi bekerja hingga larut malam clan Penggugat Rekonvensi tidak setuju jika anak dititipkan kepada pembantu/baby sitter sehingga ditakutkan terjadi sesuatu dan mempenga:-ii perkembangan anak
- 10.Bahwa terhadap Replik selebihnya tidak ditanggapi dan tetap pada jawaban Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi-,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat

halaman 30 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepanteriaan Mahkamah Agung Republik Indinselesia betijasaha untuk selalu mencentumkan informasi paling ikri dan akurat sebagai bernuk kontimen Mahkamah Agung untuk pelajayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksansan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurai informasi yang termisai pada aitus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedia, maka harap sepera hubungi Kepantieraan Mahkamah Agung Ri melakui ;
Emai : Repantieraan (Brahamahagung ga) ki
Telesi : Ort-1948 Salik eru 318)
Halaman 30



putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu

perkara ini agar dapat kiranya memberikan putusan -.

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Replik untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan duplik untuk seluruhnya:
- Menetapkan anak bernama ANAK yang berumu. 4 Tahun sebagai anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menetapkan Pen⁹gugat Rekonvensi sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak bernama ANAK sampai MUMAYYIZ atau anak dapat menentukan pilihannya sendiri,

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa terhadap replik atas rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik atas rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 16 Juli 2018, pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

 Fotokopi surat keterangan kependudukan atas nama Penggugat Nomor 3507242004/SURKET/01/070218/0003 tanggal 07 Pebruari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

halaman 31 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaim: Kepanite

regardesses restricted from such processes devicated union, seaso interactionment information paging in our an extent accepts certain, increase information paging in processes processes plant, transportants used an automatical paging and an extent accepts certain, increase information plant, transportants used an automatical paging and use an extent accepts certain, increase information plant, transportants until acceptant plant, transportant plant, transpo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

 Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 895/Kua.11.18.13/PW.01/11/2017 tanggal 27 Desember 2017 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

3.	Print out foto chat watsapp atas nama	dan			
	dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup namun	tidak	ditunjukkan	asli	dan
	tidak dilengkapi digital forensik (bukti P.3);				

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3318-LU-26062013-0162 tanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
- Asli Surat Keterangan Pindah Sekolah atas nama ANAK Nomor 068/LP.Md/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala TPA-KB-TK Madani Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
- Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama Nomor Rekam Medis I 08 52 02 Nomor Foto 261008 tanggal 26 Oktober 2017 dikeluarkan dan ditandatangani dr. Indrastuti Normahayu, SP.R, dokter Rumah Sakit Hermina Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
- 7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Nomor Rekam Medis I 08 52 02 Nomor Foto 040801 tanggal 08 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Indrastuti Normahayu, SP.R, dokter pada Rumah Sakit Hermina Malang, tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.7);
- 8. Fotokopi print out pay slip Penghasilan bulan Januari 2018 atas nama Penggugat , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
- Fotokopi print out pay slip Penghasilan bulan Pebruari 2018 atas nama Penggugat , setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya namun tidak bermeterai cukup (bukti P.9);
- 10.Fotokopi print out Pay Slip Penghasilan bulan Maret 2018 atas nama Penggugat , setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya namun tidak bermeterai cukup (bukti P.10);

halaman 32 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Reporteream Manimania Agung requisive (mocress a certaina) umus, sessui mencartumikan intormas paing kini dan asurat sebagai bertuik kommen Manimanian Agung untuk pesyaran pucik, transparansa asa akumbatikas pesiksanaan hingis peransa Dalam hal Anda menemulan intervisia intormasi yang termusit pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum feranda, maka harap segera hubungi (Repaniteraan Mahimanh Agung Ri melau): Emal 1: apaniteraan@mahimanhagung go.id

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat membenarkan alat bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 tersebut, sedangkan terhadap alat bukti P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, Tergugat tidak mengetahuinya;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sejak saksi menjadi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 1 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Malang, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ketika awal bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat videocall dengan perempuan lain saat Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering (3 kali) mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat hanya sampai sore sekitar pukul 16.00 WIB tidak sampai bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Singosari dan pulangnya sampai sore;
- Bahwa saksi menerangkan ketika siang hari anak Penggugat dan Tergugat sering bersama saksi karena Penggugat bekerja di luar rumah sampai malam, Tergugat bekerja di rumah mempunyai usaha bengkel,

halaman 33 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepanileraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai berluk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hai Anda menemukan inakurasi informasi yang termasi pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melaksi:

Emala : Napaniteraan Mahkamah yang pada dan dan pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melaksi:

Lisan segera dan pada segera dan pada segera dan pada segera segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melaksi:

Lisan segera dan segera dan pada segera segera segera dan pada segera s



putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan malam hari anak Penggugat dan Tergugat lebih sering dengan Penggugat:

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun lalu anak Penggugat dan Tergugat sering sakit, dan yang sering membawa ke rumah sakit adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Tergugat, namun saksi tidak mengetahui keadaan atau kondisi anak tersebut saat ini:
- Bahwa saksi mengetahui sebelum tinggal dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah disekolahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat kediaman di Kabupaten Temanggung, saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Malang selama lebih 4 tahun, dan sudah dikaruniai 1 <mark>orang</mark> anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat ruk<mark>un dan harmon</mark>is, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang selama 11 bulan, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Rembang Jawa Tengah;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berulangkali merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 4 tahun, sejak lahir pernah diasuh oleh orangtua Penggugat di Jawa Tengah selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah di Malang, sekarang tinggal bersama Tergugat di Rembang Jawa Tengah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat pernah 2 sampai 3 kali ingin menemui anaknya di rumah orangtua Tergugat namun dihalangi oleh Tergugat dan ketika berhasil bertemu, Penggugat mendapati anak tersebut dalam kondisi semakin memprihatinkan (kurus);

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut:

Bukti Tergugat/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis,

- 1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Tergugat/Penggugat Rekonvensi Nomor 3507242004/SURKET/01/141117/0014 tanggal 14 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0001/01/1/2013 tanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan dan



putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 3507241205170007 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Tergugat Nomor 048/REF/HC/ TANCORP/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 dikeluarkan dan ditandatangani oleh HR-GA Operation Manager PT. Target Sukses Properti (Tanrise Property) Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti T.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha atas nama Tergugat/Penggugat Rekonvensi Nomor 387/2026/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5/PR.1);
- Fotokopi Rincian Laba Usaha Toko Urip Jam Tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6/PR.2);
- Print out foto tempat usaha, dan tempat tinggal Tergugat dengan gambar anak Penggugat dan Tergugat diberi tanggal 21 Juli 2018 yang dibuat oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya namun tidak dilengkapi digital forensik (bukti T.7/PR.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3318-LU-26062013-0162 tanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.8/ PR.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Anak Didik Sekolah atas nama ANAK Nomor 09/KB.P/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengelola KB Penabur Rembang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.9/PR.5);
- 10.Print out foto sekolah TK Penabur dan foto ANAK di Sekolah diberi tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, bermeterai

halaman 36 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termust pada situs ini dalai informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segere hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalu i:
Emai - kepaniteraan Mahkamahangung pai d



putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, namun tidak dilengkapi digital forensik (bukti T.10/PR.6);

- 11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Joko Utoro, Msc. Sp.A, dokter spesialis anak di Rembang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.11/PR.7);
- 12. Print out foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan anak ANAK diberi tanggal 11 Maret 2018 yang dibuat oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun tidak dilengkapi digital forensik (bukti T.12/PR.8);

Bahwa pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi membenarkan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.8/PR.4 dan T.12/PR.8, dan terhadap bukti T.4, T.5/PR.1, T.6/PR.2, T.7/PR.3, T.9/PR.5, T.10/PR.6, T.11/PR.7, Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak menanggapinya;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan tga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Rembang, saksi sebagai ibu kandung Tergugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 01 Januari 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah kontrakan di Malang, keduanya sudah dikaruniai 1 anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena sudah sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran namun yang saksi dengar dari keterangan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat bekerja di perusahaan pembiayaan yang sering pulang hingga malam;

halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime Kepaniter

Reporteream Manimania Agung requisive (mocress a certaina) umus, sessui mencartumikan intormas paing kini dan asurat sebagai bertuik kommen Manimanian Agung untuk, pesayanan puciak, transparansa asa akumbatikas pesaksanaan hingis peransa Dalam hal Anda menemulan intervisia intormasi yang termusit pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum feranda, maka harap segera hubungi (Repaniteraan Mahimanh Agung Ri melalus).

Emal 1: Apaniteraan (Birmahhamagung go, id)

Halaman 37



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2017 pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, perempuan saat ini sudah berusia 4 tahun, saat ini diasuh oleh Tergugat dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bila Tergugat tidak pernah mengajak anaknya pergi ke gereja, justeru anak Penggugat dan Tergugat lebih sering ikut bersama saksi shalat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak anak ANAK tinggal bersama Tergugat di rumah saksi, Penggugat selaku ibu kandungnya sering menjenguk anaknya, Tergugat dan keluarganya tidak pernah sekalipun menghalangi Penggugat untuk menjenguknya;
- Bahwa saksi mengetahui bila Penggugat menjenguk anaknya, anak tersebut sering lari dan ketakutan tidak mau bertemu dengan Penggugat, sehingga saksi harus terlebih dahulu membujuk anak tersebut agar berkenan menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai; Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut:

Saksi II: SAKSI II TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rembang, saksi sebagai tetangga dekat Tergug<mark>a</mark>t, dib<mark>a</mark>wah sumpahnya di <mark>d</mark>epan sidang memberikan keterangan yang pada <mark>pokok</mark>nya seb<mark>ag</mark>ai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran namun yang saksi dengar dari keterangan Tergugat adalah karena Penggugat bekerja sebagai karyawan perusahaan pembiayaan yang sering pulang hingga malam;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ketika keduanya berada di rumah orangtua Tergugat yang kebetulan bertetangga dengan rumah saksi, meskipun beda kelurahan namun rumah saksi dengan rumah orangtua Tergugat berhadapan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sejak Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 10 bulan, hal itu karena saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama

ANAK, saat ini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama Tergugat, anak tersebut sampai sekarang dalam keadaan sehat, belum pernah sakit, dan selalu ceria ketika bermain di halaman rumah, terpenuhi kebutuhan hidup, agama dan pendidikannya;
- Bahwa saksi mengetahui mayoritas keluarga Tergugat beragama Islam bahkan orangtua Tergugat sendiri beragama Islam, hanya Tergugat yang beragama Kristen, meski demikian Tergugat sama sekali tidak pernah memaksa atau mengajari atau mengarahkan putrinya untuk memeluk
- Bahwa saksi sering mengetahui anak sering ikut neneknya shalat;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak anak ANAK tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Penggugat selaku ibu kandungnya sering menjenguk anaknya, Tergugat dan keluarganya tidak pernah sekalipun menghalangi Penggugat untuk menjenguknya;
- Bahwa saksi sering mengetahui bila Penggugat menjenguk anaknya, anak tersebut sering lari dan ketakutan tidak mau bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Tergugat seringkali berusaha untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah kukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III: SAKSI III TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pengasuh TK, bertempat kediaman di Kota Batu, saksi sebagai pengasuh di TK. Madani, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena anak kandung Penggugat dan Tergugat pernah sekolah di tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama ANAK pada saat usia 2 tahun 8 bulan pernah bersekolah

di TK Madani;

- Bahwa saksi menerangkan anak ANAK saat itu sekolah full day sampai sore bahkan anak tersebut sering bersama saksi sampai dijemput oleh orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang sering mengantar dan menjemput sekolah anak ANAK adalah Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya jarang-jarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengantar dan menjemput anaknya sekolah jika Tergugat pergi ke luar kota;

halaman 40 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

regarderean Markaman Agung irrepcion importesso persuana umuk selasu imekcarumman intormasi pasing kini dan akurat sebagai bermuk kommen Markaman Agung untuk pengaran pulak, transparansi aan akuratansias pesatanan tungu peradara Dalam hal Anda menenukan intormasi irrepatan bermuk tersedak, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melakui :
Emal I-kapanteraan@mahkamahagung pok I
Halaman 40



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bila Tergugat ke luar kota, anak ANAK sering terlambat dijemput, akibatnya ketika jam sekolah habis anak tersebut sering dibawah saksi ke rumah saksi sampai Penggugat atau Tergugat menjemputnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak ANAK saat ini pindah sekolah ke Rembang mengikuti Tergugat, ayah kandungnya namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat
 Rekonvensi mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Sikap Anak (ANAK) di Persidangan

Bahwa untuk mengetahui sikap anak, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar anak ANAK diperkenankan untuk masuk ke ruang sidang;

Bahwa setelah masuk ke ruang sidang, sikap anak Penggugat dan Tergugat tersebut langsung menuju tempat duduk Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dan bersikap begitu manja dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa melalui pertanyaan Majelis Hakim, anak tersebut lebih mengenal dan dekat dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya serta lebih memilih ikut ayah kandungnya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

halaman 41 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaim Kepanite

Kapanirenan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencariumkan informasi paling ikri dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hai Anda menemukan inakurasi informasi yang termust pada alus informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalu i.
Emal : kapanirenaan Mamahamahanuran abi id



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang legal standing kuasa hukum Penggugat dan Tergugat untuk mewakili Penggugat dan Tergugat dalam beracara sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menilai kedudukan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya mewakili Penggugat dan Tergugat maka dapat dinilai dari keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai advokat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, register kuasa Nomor 2211/Kuasa/8/

halaman 42 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaninasan Mahkamah Agung Repubik Indonesa bersuaha untuk selalu mencentumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kombinen Mahkamah Agung untuk pelajanan publik, transparansi dan akuratabilas pelaksanaan fungsi peradian. I Delam hal Anda menemukan inskurasi informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepantersan Mahkamah Agung Pit melalui : Emal : sepandaran official pada pada pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepantersan Mahkamah Agung Pit melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 27 Agustus 2018, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal anggota advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan perkara ini mengajukan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2018 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, register kuasa Nomor 1160/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 30 April 2018, didalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Tergugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal anggota advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat selaku penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadilan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihakpihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

halaman 43 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaniteraan Mahkamah Agung Pepubik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komimen Mahkamah Agung untuk pelayanan pubik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pendilar Dalam ha Anda menemukan iniakurasi informasi yang temuat pada situs ini aku informasi yang seharuanya ada, namun belum tersedia, maka harap sepera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui : Emali : kepaniterang pada kamahayang pad



putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempela jari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diteg<mark>askan dalam Surat Edaran M</mark>ahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

 Penerima Kuasa dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari kumulasi obyektif antara perkara gugatan cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim menilai penggabungan yang demikian itu dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kombinen Mahkamah Agung untuk pelajanan publik, transparansi dan akuntabilkas pelaksanaan fungsi peraditan. I Dalam hai Anda menerunkan indurusai informasi yang termusi pada situs ini alau informasi yang sehanuanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanlesaan Mahkamah Agung Ri melalui : Emal : kepanteraan Regimenhahamanahan pago id



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut :

- 1. Pokok dalil pertama adalah cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 2. Pokok dalil kedua tentang gugatan hak asuh anak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK saat ini telah tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandung anak, dan selama itu Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar hak asuh atas anak (hadhanah) bernama ANAK tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung anak;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan j<mark>awa</mark>ban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi yang selengkapnya akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, lalu atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa uraian tentang jawaban, replik dan duplik telah diuraikan secara lengkap sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat d<mark>an k</mark>eterang<mark>an kedua bel</mark>ah pihak berperkara di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami



putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya:
- Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
- Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
- 3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?
- 4. Siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang lebih dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak bernama ANAK?

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut:
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

halaman 47 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termust pada alus informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalu i:
Emal : kepaniteraan Mahkamahan yang pik d



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan sebagian dalil telah dibantah:

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsagan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui jika saat ini Penggugat bekerja sebagai collection team leader (supervisor bagian penagihan) di Kantor PT. Home Credit Indonesia Malang yang terkadang membutuhkan waktu di atas batas jam kerja pukul 18.00 WIB atau maksimal pukul 19.00 WIB tetapi tidak sampai larut malam (vide replik Penggugat angka 3 huruf b);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), bermeterai cukup dan

halaman 48 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kapanirenan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencariumkan informasi paling ikini dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hai Anda menemukan inakurasi informasi yang termusi pada aluus informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalu i.
Emal : kapanirenaan Mamahamahaunna bi i

Halaman 48



putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi bukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2013 dan sudah dikaruniai 1 anak perempuan bernama ANAK, saat ini berusia 5 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 dan P.7 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi bukti bahwa anak bernama ANAK, dalam kurun waktu April 2017 dan Oktober 2017 telah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Hermina Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi bukti bahwa anak bernama ANAK pada tanggal 16 Desember 2017 telah pindah sekolah dari TPA-KB-TK Madani Singosari Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.8 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh

halaman 49 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime Kepaniter

Kepaninasan Mahkamah Agung Repubik Indonesa bersuaha untuk selalu mencentumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kombinen Mahkamah Agung untuk pelajanan publik, transparansi dan akuratabilas pelaksanaan fungsi peradian. I Delam hal Anda menemukan inskurasi informasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepantersan Mahkamah Agung Pit melalui : Emal : sepandarana Mahkamah pung maki

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi bukti bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan pada PT. HCI mempunyai penghasilan sebesar lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam bulan Januari 2018;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 merupakan alat bukti elektronik, yang secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Pasal 5 Ayat (2), bahwa "informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia";

Menimbang bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat bukti ini memerlukan digital forensic", sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karena alat bukti P.3 tersebut tidak didukung dengan digital forensik, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti P.3 tersebut menjadi bukti permulaan bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan bukti ini harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa telah ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan bukti pendukung atas alat bukti elektronik tersebut, karenanya alat bukti P.3 tersebut tidak mempunyai syarat materiil alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi yang tidak diberi materai karena itu alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis karenanya alat bukti P.9 dan P.10 tersebut tidak dapat dinilai dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 50 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung Ri melalui : Emal : kepanteraan@mahkamahagung go id

lalaman 50



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi:

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa:

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak
- Anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Tergugat; oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterang<mark>an</mark> sak<mark>si</mark> tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa tentang keadaan anak selama di asuh oleh Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut :

- Saksi 1 mengetahui tentang keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama berada di Malang lebih sering bersama saksi ketika siang hari karena Penggugat bekerja sampai malam, selain itu saksi juga menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat di Malang sekolah sampai sore, dan saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat hingga sampai sore saja, di sisi lain saksi menerangkan jika malam hari anak sering dengan Penggugat;
- Saksi 2 mengetahui selama diasuh Tergugat, anak dalam keadaan kurus, pengetahuan saksi tersebut didapat berdasar pemberitahuan dari Penggugat:

Atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa saksi-saksi Penggugat yang memberikan keterangan tentang keadaan anak tidak saling bersesuaian satu sama lain, lagi pula pengetahuan saksi saat



putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jawa Tengah bersama Tergugat tidak diketahuinya secara langsung (testimonium de auditu), sedangkan keterangan saksi pertama Penggugat tentang anak saling kontradiksi antara keterangan satu dengan lainnya, karenanya keterangan saksi yang demikian ini tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.1 sampai T.12 atau PR.1 sampai PR.8), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.8/PR.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Januari 2013 dan sudah dikaruniai 1 anak perempuan bernama ANAK serta masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Malang:

Menimbang bahwa alat bukti T.4, T.5/PR.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi bukti bahwa Tergugat pernah bekerja di PT. Target Sukses Properti Sidoarjo sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 dan sekarang membuka usaha toko jam di Rembang Jawa Tengah;

Menimbang bahwa alat bukti T.9/PR.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi

halaman 52 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK saat ini bersekolah di TK Penabur Rembang;

Menimbang bahwa alat bukti T.11/PR.7 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, memberi bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa alat bukti T.7/PR.3, T.10/PR.6, T.12/PR.8 merupakan alat bukti elektronik, yang secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Pasal 5 Ayat (2), bahwa "informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara vang berlaku di Indonesia":

Menimbang bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat bukti ini memerlukan digital forensic", sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karena alat bukti T.7/PR.3, dan T.10/PR.6 tersebut tidak didukung dengan digital forensik, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti T.7/PR.3, dan T.10/PR.6 tersebut menjadi bukti permulaan bahwa Tergugat mempunyai tempat usaha jam <mark>dan anak Penggugat d</mark>an Tergugat sekolah di TK Penabur;

Menimbang bahwa telah ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan bukti pendukung atas alat bukti elektronik T.7/PR.3 tersebut, karenanya alat bukti T.7/PR.3 tersebut tidak mempunyai syarat materiil alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti T.10/PR.6 ternyata alat bukti ini didukung oleh alat bukti T.9/PR.5, karenanya memberi bukti bahwa anak



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bernama ANAK saat ini bersekolah di TK Penabur Rembang;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti T.12/PR.8 ternyata alat bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, karenanya memberi bukti bahwa Penggugat masih mudah menemui anak kandungnya bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi:

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diterangkan oleh saksi I dan saksi II Tergugat yang memberikan keterangan bahwa:

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT HCI yang sering pulang malam;
- Antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil;
- Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah dipaksa ikut Tergugat ke Gereja, namun anak lebih sering bersama saksi shalat;

oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 54 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Reparterean Marinaman Agung responsi indonesia persual umus sesiai mencariumwa informasi pasing kini dan akurat sebagai bentuk kommeni katamaman Agung intuk penganan pulak, transparansi ana akuratasias pesikatanan hungi peranaan.
Dalam hal Anda menenukan inakurat pinomasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hutungi Kepanteraan Mahikamah Agung Ri melalui :
Emal I kepanteraan @mahikamahagung go kil
Halaman 54

Halaman 54*

Halaman 54

**Hala



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi tentang keadaan anak Penggugat dan Tergugat diterangkan oleh saksi II dan saksi III Tergugat yang memberikan keterangan bahwa:

- Saksi II mengetahui anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK tersebut, saat ini ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Saksi II mengetahui selama diasuh dan tinggal bersama Tergugat di Rembang, Penggugat tidak kesulitan dan sering menemui anaknya tersebut;
- Saksi III mengetahui ketika masih tinggal dan sekolah di Malang, Tergugat lebih sering mengantar dan menjemput anak dari pada Penggugat, jika Tergugat berada di luar kota, Penggugat seringkali terlambat menjemput anaknya di sekolah dan saksi lebih sering mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi hingga dijemput oleh Tergugat;

oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa dalam repliknya angka 3 huruf b, Penggugat mengakui jika Penggugat bekerja di PT. HCI yang terkadang membutuhkan waktu untuk bekerja di luar batas jam kerja hingga pukul 19.00 WIB., karenanya Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut mempunyai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak bernama ANAK mempunyai pekerjaan di luar rumah sebagai karyawan PT. HCI yang pernah membutuhkan jam kerja hingga pukul 19.00 WIB;

Menimbang bahwa selain alat bukti tersebut terkait dengan hak asuh anak, Tergugat juga menghadirkan anak di persidangan, selama dalam persidangan, anak tersebut begitu dekat dan menunjukkan sikap manjanya kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang

55 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mld



putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap gugatan hak asuh anak Tergugat dinilai lebih dapat membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Pertimbangan Majelis Hakim Atas Petitum Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka masingmasing pokok perkara yang diajukan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Cerai

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2013 dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus:
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat yang bekerja di PT HCI lebih sering pulang hingga malam;
- 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut ini :

halaman 56 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaim: Kepanite

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada altus ini atau informasi yang saharusnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahiamah Agung Ril melalu i:
Emal I kapanteraan@mahiamahagung po ki
Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut,

menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

57 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt G/2018/PA Kab Mid



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus



putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;
 Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
 persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;
- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Penggugat yang bekerja di PT. HCI lebih sering pulang malam", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bah<mark>wa berdas</mark>arkan pertimbangan tersebut maka Majelis Ha<mark>ki</mark>m berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat

halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaim Kepanite

Kepanteraan Mahkamah Ajung Republik Ridonesa barusaha untuk selalu mencantunkan informasi paing kini dan akurat sebagai bentuk komtimen Mahkamah Ajung untuk pelajanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradian. i Delain hal Anda menemukan laksuras informasi yang temusi pada situs ini atau informasi yang sehanunnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Ajung Rit melalu : Emal 1: apantinaran@mahkamahagung go idi
Halaman 59



putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, kondisi yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karenanya menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat المصالح ودر المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

laman 60 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249:

اذا ادحت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوزلها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahk<mark>an</mark> keutuhan <mark>rum</mark>ah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut utnuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

2. Tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum:

- Bahwa anak bernama ANAK, umur 4 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini hidup tenteram bersama Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa meskipun anak saat ini sekolah di TK. Penabur, Tergugat tidak pernah mengajak anak ANAK untuk ikut Tergugat ke Gereja, namun anak lebih sering ikut ibu Tergugat shalat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Malang, Tergugat selaku ayah kandung anak lebih mempunyai kesempatan untuk menjamin kepentingan anak, Tergugat yang selalu meluangkan waktu untuk mengantar dan menjemput anak untuk sekolah;
- Bahwa Penggugat seharian penuh bekerja sebagai karyawan pada PT. HCI (Home Credit Indonesia) Malang yang terkadang membutuhkan jam kerja hingga pukul 19.00 WIB;
- Bahwa ketika Tergugat berada di luar kota, Penggugat sering terlambat menjemput anak di sekolah hingga dibawa ke rumah guru anak oleh guru anak tersebut hingga akhirnya Tergugat yang harus menjemput;

halaman 62 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bertuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam ha Anda menemukan indomasi yang termuat pada allus ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sepera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui :

Email : Kepaniteraan Mahkamahan gago id

Liston and Sepera hubungi Kepaniteraan Mahkamah agung Ri melalui :



putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Bahwa anak bernama ANAK, saat di depan sidang menunjukkan sikap kedekatannya dan kemanjaannya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya:
- 7). Bahwa selama anak ikut bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 8). Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Malang tinggal bersama pembantu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak". Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anakanak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya:
- (c)Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat nilai kontekstual dalam ketentuan Pasal 105 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, bertujuan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah atau ibu yang lebih dapat menjamin kepentingan terbaik anak dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik berdasarkan penilaian anak itu sendiri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 105 KHI tersebut sesuai juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya":

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa interpretasi sistematis terhadap ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

halaman 64 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik Indonesia benusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemilah inskurasi informasi yang temasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segere hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melabil:
Emai : kepaniteraan Mahkamah angga pid

Lalaman E. A.



putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dari semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dapat disimpulkan bahwa <u>kepentingan terbaik anak</u> yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa selaras dengan prinsip tersebut adalah kaidah hukum yang terkandung dalam Yuriprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa "mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak";

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah for the best interest of the child (untuk kepentingan terbaik anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan tersebut di atas, guna mewujudkan asas kepentingan terbaik anak/kemaslahatan anak dalam pemeliharaan anak, maka disamping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, kepentingan/kemaslahatan/kesejahteraan terbaik anak juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh, karena itu ada beberapa aspek yang harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan hak asuh atas anak, yaitu:

a. Aspek agama

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa Tergugat tidak pernah mengajak anak ANAK untuk ikut Tergugat ke Gereja, namun anak lebih sering ikut ibu Tergugat shalat, maka Majelis Hakim menilai meskipun

halaman 65 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pindah agama namun Tergugat masih memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak kandungnya untuk tetap memeluk agama Islam:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan hukum hak asuh anak, kesamaan agama anak dengan pemegang hak asuh anak bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hal terbaik bagi si anak, akan tetapi juga harus dilihat perilaku si orangtua terhadap anak yang akan diasuhnya, apabila si orangtua terbukti di depan sidang pernah melakukan indikasi penelantaran terhadap anak maka pengasuhan anak dapat ditetapkan kepada orangtua yang tidak melakukan indikasi penelantaran, dengan demikian penentuan pemegang pengasuhan terhadap anak harus dilihat secara kumulatif siapa diantara ayah dan ibu si anak yang lebih dapat mengedepankan kepentingan terbaik anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai aspek ini sama-sama dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

b. Aspek akhlak dan moral

Menimbang bahwa aspek ahlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berahlak terpuji atau tercela, karena kalau berahlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana di atas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak memiliki akhlak yang tidak terpuji;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai aspek ini sama-sama dipenuhi oleh Penggugat dan Tergunat:

c. Aspek kesehatan

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergu-

halaman 66 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

reparamenta hamanan Agung reputis (mocress bertaans urtus seatu mencamurikan niformas paing) kini dan akurat seolga bertuk komzinen hamanan Agung urtus, penyarian pucik, transparans aan akunasistas peaksanian hinga peransia. Dalam hal Anda menemukan inakurian firomasi yang termust pada situs ini alau riformasi yang sebarusnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi (Repaniteraan Mahkamah Agung Ri melalu):

Emal : Repaniteraan@mahkambagung.go.id

Halaman 66

Halaman 66



putusan.mahkamahagung.go.id

gat sama-sama memenuhi kriteria aspek kesehatan dalam pemeliharaan anak;

d. Aspek kesempatan

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum ketiga sampai kelima yaitu:

- Fakta hukum ketiga, selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Malang, Tergugat selaku ayah kandung anak lebih mempunyai kesempatan untuk menjamin kepentingan anak, Tergugat yang selalu meluangkan waktu untuk mengantar dan menjemput anak untuk sekolah;
- Fakta hukum keempat, Penggugat seharian penuh bekerja sebagai karyawan PT. HCI yang membutuhkan waktu bekerja di luar batas jam kerja bahkan sampai pukul 19.00 WIB;
- Fakta hukum kelima, ketika Tergugat berada di luar kota, Penggugat sering terlambat menjemput anak di sekolah hingga dibawa ke rumah guru anak oleh guru anak tersebut hingga akhirnya Tergugat yang harus menjemput;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai sikap Penggugat sebagaimana fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa Penggugat tidak mempunyai kesempatan waktu yang cukup untuk mengasuh anak dari pada Tergugat, Penggugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai karyawan PT. HCI Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat dinilai lebih mempunyai kesempatan bersama anak daripada Penggugat;

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh yaitu selama anak ikut bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dinilai Tergugat masih dapat mengedepankan kepentingan terbaik anak, senyatanya meskipun saat ini anak ikut bersama Tergugat, namun Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak yang merupakan salah satu kepentingan terbaik anak;

e. Aspek budaya (lingkungan)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan kehidupannya. Anak akan tumbuh berkembang dengan

halaman 67 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaim Kepanite

Reparterean Marinaman Agung responsi indonesia persual umus sesau mencariumwa informasi pasing kini dan akurat sebagai bentuk kommeni katanaman Agung intuk penganan pulak, transparansi ana akuratasias pesikatanan hungu peranaan.
Dalam hal Anda menenukan inakurat pinomasi yang termuat pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahikamah Agung Ri melalui :
Emal i kepanteraan @mahikamahagung go ki
Halaman 67



putusan.mahkamahagung.go.id

suasana baik jika tinggal di tengah-tengah lingkungan yang baik pula. Sebaliknya, anak yang tinggal dalam komunitas masyarakat atau orang yang memiliki karakter kurang baik, akan berakibat pada tingkah laku anak pada masa depannya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sangat penting diperhatikan dalam penentuan pengasuhan anak. Jika budaya di tempat kediaman ibu kurang mendukung pertumbuhan dan akan mengancam kehidupan anak, maka alangkah lebih baiknya anak diserahkan kepada ayahnya dengan alasan kemaslahatan bagi si anak, begitu pula sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedelapan yaitu Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Malang tinggal bersama pembantu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beragama Islam;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai apabila anak ditetapkan pada Penggugat dikhawatirkan anak lebih sering bersama pembantu Penggugat daripada bersama Penggugat, karena faktanya Penggugat lebih sering bekerja hingga di luar jam kerja sampai malam, yang hal ini sangat dikhawatirkan waktu untuk bersama anak akan berkurang:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat lebih memenuhi aspek ini dari pada Penggugat;

f. Aspek kedekatan dengan anak

Menimbang bahwa aspek kedekatan dengan anak merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan, karena hal ini untuk lebih menjamin psikologi anak agar tetap terjaga dan stabil, baik saat ini maupun masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Pertama yaitu anak bernama ANAK, umur 4 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini hidup tenteram

bersama Tergugat selaku ayah kandungnya;

- Keenam yaitu anak bernama ANAK, saat di depan sidang menunjukkan sikap kedekatannya dan kemanjaannya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

halaman 68 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaim Kepanite

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersasha untuk selaku mencantumkan riformasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komtman Mahkamah Agung untuk pelajanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi percelian. I Dalam hal Anda menemukan inakuran informasi yang termuat pada aitus ini atau informasi yang seherusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung Ri melabui: Ermal: Repanteraan@mahkamahagung golid

Halaman 68



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat lebih memenuhi aspek kedekatan dengan anak dari pada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui pengasuhan anak adalah terwujudnya kehidupan anak yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Hal tersebut hanya dapat direalisasikan bila anak diasuh dan dipelihara oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan mendedikasikan sebagian waktunya kepada anak. Sangatlah mustahil tujuan ini dapat dicapai bila hanya memperhatikan satu aspek belaka. Satu aspek bukan satu-satunya indikasi keberhasilan dalam menciptakan generasi yang baik bagi agama, bangsa dan negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman dalam bukunya al-Syarh al-Bulugh al-Maram juz 6 (2007: 65-66), bahwa para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan:

وليخش الذين لو <mark>تركوا من خلفهم ذر</mark>ية ضعافا خافوا عليمم

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

halaman 69 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaim

Reparterean Marinaman Agung responsi indonesia persual umus sesau mencariumwa informasi pasing kini dan akurat sebagai bentuk kommeni katanaman Agung intuk penganan pulak, transparansi ana akuratasias pesaksanaan tungu peransian. Dalam hal Anda menenukan inakurat kini formasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahikamah Agung Ri melalui :
Emal i kepanteraan @mahikamahagung go kil
Emal i kepanteraan @mahikamahagung go kil
Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan disesuaikan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat lebih dapat memenuhi aspek-aspek dalam mengasuh anak, yaitu moralitas baik, sehat dan mempunyai waktu untuk mengasuh anak, lebih dekat dengan anak berdasarkan penilaian anak itu sendiri, karenanya Tergugat dinilai lebih utama, lebih mampu dan lebih baik dalam memberikan pengasuhan kepada anak kandungnya, dengan demikian kepentingan terbaik anak akan lebih teriamin:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka disamping Tergugat dinilai lebih mampu mengedepankan kepentingan terbaik anak, juga karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tentang hak asuh anak ditolak, maka gugatan tentang nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak juga harus ditolak;

Pertimbangan Dissenting Opinion

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan hak hadlanah anak, Ketua Majelis mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang

an 70 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt G/2018/PA Kab Mic



putusan.mahkamahagung.go.id

sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, saat ini masih berumur 4 tahun, diasuh dan tinggal bersama Tergugat, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psikis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Ketua Majelis berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa Ketua Majelis berpendapat aspek terpenting dalam hak asuh anak adalah aspek agama orang yang akan mengasuh anak, apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudterwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

halaman 71 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang juga hadits nabi dari Abdullah bin Amr, bahwanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يا رَسُولَ الله إِنَّ البَّتِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءَ وَتُدْبِي لَهُ مِنْاءَ وَجِجْرِي لَهُ جَوَاءَ وَإِنَّ أَبَاهُ طُلُقِنِي وَأَرادَ أَنْ يُلْتَرَ عَهُ مِنِي Artinya: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku".

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab:

أنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمُ تَنْكِحِي

"Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan halaman 72 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mig

Disclaime. Kepaniten

Reportnersian Marinaman Agung resputisi Indonesia bertusana utmus sesaru mendantamana nitomasi paning kini dani akurat sebagai bertusi kommen Indonesian Agung utmus pesayanan puciki, transparansia dan akumantasa pesakananan nunga periadan.
Dalam hal Anda menemukan inakusan informasi yang termusti pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedisi, maka harap segera hubungi Kepantheraan Mahkamah Agung Ri melabu i:
Emal i: Apantheraan (@mahkamahagung gol ki
Talic. 07:14-84 3488 (et. 318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

patokan standar nilai atau kaidah umum, yaitu Tergugat telah pindah agama (murtad) yang akan merusak aqidah dan agama tersebut di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat";

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah for the best interest of the child (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka petitum Penggugat yang meminta hak asuh anak dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktuwaktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

halaman 73 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada dictum putusan yang mengabulkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, ternyata memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hadhanah anak patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum memberi biaya hadhanah untuk anak tersebut tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa Ketua Majelis berpendapat bahwa hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai, dan berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang biaya hadhanah anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan, maka Ketua Majelis berpendapat besarnya biaya hadhanah yang patut dibebankan kepada Tergugat tiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seorang anak dengan dengan tambahan 10 % setiap pergantian

halaman 74 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kpaniferan Mahkamah Ayung Republi Kompalin dan dalah mencufurkan informasi paling kindi dan kawat sebagia bentak kominintan Mahamah Ayung Republi Kompalin dan akuntabilka pelaksanaan fungsi peradilan. Indian bila dan dan bentah keminintan dan sebagia keminintan dan sebagia bentah kominintan Mahamah Ayung Kanapianan pelaksi Kanapian dan akuntabilka pelaksanaan fungsi peradilan. Indian bila dan dan bentah keminintan dan sebagia kemini

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung go.id

lalaman 74



putusan.mahkamahagung.go.id

tahun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal* standing perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terdiri dari uraian tentang : Pertama tentang penetapan anak bernama ANAK sebagai anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Kedua penetapan hak asuh anak bernama ANAK pada Penggugat Rekonvensi yang juga telah digugat oleh Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensi;

halaman 75 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan jawaban, replik, duplik, dan pembuktian serta fakta hukum terkait dengan hak asuh anak sudah dipertimbangkan dalam perkara konvensi maka dianggap terulang kembali dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang bahwa terhadap masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang Penetapan Anak sebagai Anak Kandung

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan yang menjadi fakta hukum pertama yaitu anak bernama ANAK, umur 4 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini hidup tenteram bersama Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penetapan anak bernama ANAK sebagai anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

2. Tentang Hak Asuh

Menimbang bahwa pertimbangan tentang penilaian siapa di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lebih bisa mengedepankan kepentingan terbaik anak sudah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, dan karenanya harus dianggap terulang kembali sebagai pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tentang hak asuh anak yang diajukan Penggugat dalam konvensi ditolak karena Tergugat dalam konvensi lebih dinilai dapat menjamin kepentingan terbaik anak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepentingan hak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka dalam diktum amar perlu ditambahkan kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

halaman 76 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaime

Kepaninana Mahkamah Agung Repubik Indonesia bertuaha untuk selalu mencentumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kombree Mahkamah Agung untuk pelajanan publik, transparansi dan akuratbilitas pelaksanaan fungsi peradian. i Delam hal Anda menemukan inskurasi informasi pang termuat pada situs ini alau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantersan Mahkamah Agung RTI melalui :

elp ; 021-384 3348 (ext.318)

lalaman 76



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai proses edukasi kepada masyarakat, Majelis Hakim perlu pula menambahkan pertimbangan bahwa apabila pemegang hak hadlanah anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, oleh karena itu dalam perkara ini apabila dikemudian hari telah ternyata Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak untuk bertemu dengan anaknya dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak, maka hal itu dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai gugat" maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI);
- 3. Menolak gugatan Penggugat sebagian;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

halaman 77 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beriusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai berituk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayaran publik, transparansi dan akuntabitikas pelaksanaan fungsi peraditar.
Dalam ha Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada ollus ini atau informasi yang saharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melabi :
Email - kepaniteraanggahahamanahgang poi d

Lefension 7.7

**Lefens



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama (ANAK, umur 4 tahun), adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI) dan Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI);
- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK, umur 4 tahun), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI) dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 22 OKTOBER 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 SHAFAR 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 12 NOPEMBER 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, H. MUHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. MUHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. Hakim Anggota II, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

halaman 78 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

5. Biaya Meterai

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 660.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 751.000,-

Rp

6.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).p

halaman 79 dari 79 halaman, Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclain Kepanit

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kombren Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termust pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harqo segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui :

administrative recommendation interests in the second plant control page of the second recommendation recommendation of the second recommendation recommendation recommendation recommendation recommendation recommendation recommendation recommendati

Haiaman 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Anas Roniyadi		
Tempat, Tanggal Lahir	Surabaya, 21 September 1993		
Fakultas/Jurusan	Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam		
Alamat	Jl. Botoputih 1/31, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Surabaya.		
Email	Manoenggall@gmail.com		

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Lembaga	Alamat	Tahun
1	TK. Ghufron Faqih	Jl. Sumbo Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya.	1998
2	SD. Ghufron Faqih	Jl. Sumbo Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya.	2000
3	MTS. Mambaus Sholihin	Ds. Suci, Kec. Manyar Kota Gresik	2006
4	MA. Mambaus Sholihin	Ds. Suci, Kec. Manyar Kota Gresik	2009